



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2024-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2043;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
dan
BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Nunukan.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Nunukan.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan.
7. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten, adalah RTRW Kabupaten Nunukan hasil perencanaan tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang strategis nasional, dan rencana tata ruang provinsi.
9. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
10. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
12. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
19. Sistem Pusat Permukiman adalah susunan kawasan-kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
20. Sistem Jaringan Prasarana adalah jaringan yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
21. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten.
22. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
23. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
24. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
25. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
26. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling. KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan.
27. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
28. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.

29. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika
30. Sistem Jaringan Transportasi adalah sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antar wilayah dalam ruang wilayah kabupaten serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi yang lebih makro.
31. Jalan Kolektor Primer merupakan Jalan kolektor dalam skala wilayah.
32. Jalan Lokal Primer merupakan jalan lokal dalam skala wilayah tingkat lokal.
33. Jalan Lokal Sekunder merupakan jalan lokal dalam skala perkotaan.
34. Jalan Lingkungan Primer merupakan Jalan Lingkungan dalam skala wilayah Tingkat lingkungan seperti dikawasan perdesaan di wilayah kabupaten.
35. Jalan Lingkungan Sekunder merupakan Jalan Lingkungan dalam skala perkotaan seperti di lingkungan perumahan, perdagangan, dan pariwisata di kawasan perkotaan.
36. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
37. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
38. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
39. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
40. Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
41. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
42. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
43. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
44. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

45. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
46. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)).
47. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
48. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
49. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
50. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
51. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
52. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
53. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
54. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
55. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting baik dalam lingkup nasional, provinsi maupun kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
56. Kawasan Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
57. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
58. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
59. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

60. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya adalah kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
61. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
62. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
63. Kawasan Konservasi adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
64. Kawasan Ekosistem *Mangrove* adalah kawasan kesatuan antara komunitas vegetasi *mangrove* berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
65. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
66. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
67. Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi adalah kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.
68. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
69. Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
70. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.

71. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
72. Kawasan Pertambangan Dan Energi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
73. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
74. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
75. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
76. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
77. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
78. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan dan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
79. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.
80. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.
81. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
82. Kawasan Pertahanan Dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

83. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
84. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
85. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
86. Ketentuan Insentif Dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap melaksanakan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
87. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, sektor, profesi, kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan ruang.
88. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Wilayah Administrasi

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup wilayah administrasi RTRW Daerah, meliputi:
 - a. Kecamatan Krayan;
 - b. Kecamatan Krayan Barat;
 - c. Kecamatan Krayan Tengah;
 - d. Kecamatan Krayan Timur;
 - e. Kecamatan Krayan Selatan;
 - f. Kecamatan Lumbis;
 - g. Kecamatan Lumbis Hulu;
 - h. Kecamatan Lumbis Ogong;
 - i. Kecamatan Lumbis Pansiangan;
 - j. Kecamatan Nunukan;
 - k. Kecamatan Nunukan Selatan;
 - l. Kecamatan Sebatik;
 - m. Kecamatan Sebatik Barat;
 - n. Kecamatan Sebatik Tengah;
 - o. Kecamatan Sebatik Timur;
 - p. Kecamatan Sebatik Utara;
 - q. Kecamatan Sebuku;
 - r. Kecamatan Sei Menggaris;
 - s. Kecamatan Sembakung;
 - t. Kecamatan Sembakung Atulai; dan
 - u. Kecamatan Tulin Onsoi.

- (2) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada koordinat 3° 30' 00" sampai 4° 24' 55" Lintang Utara dan 115° 22'30" sampai 118° 44'55" Bujur Timur seluas kurang lebih 1.357.354 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat) hektare.
- (3) Batas-batas wilayah administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Negara Malaysia;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Negara Malaysia.
- (4) Wilayah administrasi digambarkan dalam peta administrasi dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Materi

Pasal 3

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah daerah;
- b. rencana struktur ruang wilayah Daerah;
- c. rencana pola ruang wilayah Daerah;
- d. Kawasan Strategis Daerah;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Daerah;
- f. ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Daerah;
- g. Kelembagaan;
- h. Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat;
- i. penyidikan;
- j. ketentuan pidana;
- k. ketentuan peralihan;
- l. ketentuan lain-lain; dan
- m. ketentuan penutup.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH DAERAH Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 huruf b untuk mewujudkan Daerah sebagai wilayah agroindustri serta pintu gerbang internasional yang berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka disusun kebijakan dan strategi Penataan Ruang.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengembangan sentra pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan terkait pengembangan agroindustri;
 - b. pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
 - c. pengembangan kawasan perbatasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat berbasis kelestarian lingkungan hidup;
 - d. pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
 - e. pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar, mengurangi disparitas wilayah/kawasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat; dan
 - f. peningkatan fungsi kawasan kepentingan pertahanan dan keamanan.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan strategi Penataan Ruang Wilayah.
- (2) Strategi Penataan Ruang yang dilakukan dalam rangka pengembangan sentra pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan terkait pengembangan agroindustri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. menetapkan pengembangan kluster ekonomi;
 - b. memantapkan ekonomi utama yang telah ada dan diversifikasi;
 - c. mengoptimalkan distribusi spasial kegiatan ekonomi; dan
 - d. memperkuat keterkaitan internasional dalam pemasaran produk lokal.
- (3) Strategi Penataan Ruang yang dilakukan untuk pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik;
 - b. mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi; dan
 - c. meningkatkan kapasitas Masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarukan.

- (4) Strategi Penataan Ruang yang dilakukan dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKSN, PKW dan PKL sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pintu gerbang internasional, serta simpul transportasi di kawasan perbatasan negara dengan negara malaysia;
 - b. mengembangkan Sistem Jaringan Transportasi berupa transportasi darat, sungai, penyeberangan, laut dan udara yang menghubungkan kawasan perbatasan dengan PKW, lokal dan kawasan;
 - c. mengembangkan sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumberdaya air dan Sistem Jaringan Prasarana lainnya berupa sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, persampahan, jaringan evakuasi bencana dan sistem drainase;
 - d. meningkatkan sinergi sosial dan ekonomi antara kawasan perbatasan dengan Sistem Pusat Permukiman dan/atau Kawasan Strategis; dan
 - e. pemanfaatan kawasan budidaya, Kawasan Lindung dan kawasan rawan bencana sesuai peraturan perundang-undangan secara harmonis dan berkelanjutan.
- (5) Strategi Penataan Ruang yang dilakukan untuk pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar agroindustri dan agribisnis pada kawasan industri yang telah ditetapkan;
 - b. mengembangkan balai pendidikan, penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan
 - c. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif, inovatif dan efektif.
- (6) Strategi Penataan Ruang yang dilakukan untuk pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar, mengurangi disparitas wilayah/kawasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. membangun sistem prasarana dan sarana transportasi (darat, laut, udara dan ASDP) yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
 - b. mengembangkan sistem prasarana dan sarana energi kelistrikan dan migas, telekomunikasi dan sumberdaya air/pengairan untuk lahan-lahan persawahan untuk meningkatkan produktivitas hasil-hasil pertanian;
 - c. membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman (kawasan darat dan pesisir) dan pusat pelayanan lingkungan;

- d. penyusunan program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti abrasi pantai, longsor, banjir, gerakan tanah, gempa bumi, kebakaran hutan dan ancaman lainnya; dan
 - e. Pengembangan RTH Perkotaan pada pusat-pusat permukiman dengan pemenuhan RTH Publik 20% (dua puluh persen) dan RTH Privat 10% (sepuluh persen).
- (7) Strategi Penataan Ruang yang dilakukan dalam rangka peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi :
- a. mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
 - b. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH DAERAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang wilayah Daerah meliputi:
- a. Sistem Pusat Permukiman;
 - b. Sistem Jaringan Transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. Sistem Jaringan Prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang wilayah digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

- (1) Sistem Pusat Permukiman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. PKW;
 - b. PKSN;
 - c. PKL;
 - d. PPK; dan
 - e. PPL.

- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PKW Nunukan di Kecamatan Nunukan; dan
 - b. PKW Tou-Lumbis di Kecamatan Lumbis Hulu.
- (3) PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. PKSN Long Midang di Kecamatan Krayan;
 - b. PKSN Nunukan di Kecamatan Nunukan;
 - c. PKSN Sei Manggaris di Kecamatan Sei Menggaris; dan
 - d. PKSN Tou-Lumbis di Kecamatan Lumbis Hulu.
- (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. PKL Long Layu di Kecamatan Krayan Selatan;
 - b. PKL Mansalong di Kecamatan Lumbis;
 - c. PKL Sekikilan di Kecamatan Tulin Onsoi; dan
 - d. PKL Sungai Pancang di Kecamatan Sebatik Utara.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. PPK Atap di Kecamatan Sembakung.
 - b. PPK Binalawan di Kecamatan Sebatik Barat;
 - c. PPK Binuang di Kecamatan Krayan Tengah;
 - d. PPK Lembudud di Kecamatan Krayan Barat;
 - e. PPK Long Bawan di Kecamatan Krayan;
 - f. PPK Long Umung di Kecamatan Krayan Timur;
 - g. PPK Nunukan Selatan di Kecamatan Nunukan Selatan;
 - h. PPK Pembeliangan di Kecamatan Sebuku; dan
 - i. PPK Tanjungkarang di Kecamatan Sebatik.
- (6) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
 - a. PPL Aji Kuning di Kecamatan Sebatik Tengah;
 - b. PPL Labang di Kecamatan Lumbis Pansiangan;
 - c. PPL Saduman di Kecamatan Sembakung Atulai; dan
 - d. PPL Samunti di Kecamatan Lumbis Ogong;
- (7) Rencana Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi
Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.

- (2) Rencana Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 10

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. jalan umum;
- b. terminal penumpang;
- c. terminal barang;
- d. jembatan timbang; dan
- e. jembatan.

Pasal 11

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:
- a. jalan kolektor;
 - b. jalan lokal; dan
 - c. jalan lingkungan.
- (2) Jalan kolektor yang ada di wilayah kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu jalan kolektor primer, meliputi:
- a. ruas Jalan Binuang - Long Bawan;
 - b. ruas Jalan Bts. Kab. Malinau/Nunukan - Binuang;
 - c. ruas Jalan Coastal Road Nunukan: Pelabuhan Tunon Taka - SP. Kadir - Lanal;
 - d. ruas Jalan Lembudud - Long Layu;
 - e. ruas Jalan Lingkar Pulau Nunukan: Binusan - Sei Banjar;
 - f. ruas Jalan Lingkar Pulau Sebatik;
 - g. ruas Jalan Long Bawan - Kampung Baru - Pa'Betung - Pa'Pani;
 - h. ruas Jalan Long Bawan - Lembudud;
 - i. ruas Jalan Long Bawan - Long Midang;
 - j. ruas Jalan Long Bawan - Tou Lumbis;
 - k. ruas Jalan Long Layu - Pa'upan;
 - l. ruas Jalan Long Layu - Sumur Garam;
 - m. ruas Jalan Long Padi - Binuang;
 - n. ruas Jalan Long Rungan - Long Padi;
 - o. ruas Jalan Long Umung - Pa'Raye;
 - p. ruas Jalan Mansalong - SP. Tiga Apas;
 - q. ruas Jalan Mansalong - Tou Lumbis;
 - r. ruas Jalan Pa'upan - Long Rungan;
 - s. ruas Jalan Pelabuhan - Simp. Tiga Pelabuhan (Akses ASDP Tunan Taka);
 - t. ruas Jalan Simanggaris - Tugu Bts. Negara (Serudong);
 - u. ruas Jalan Simp. Tiga Bandara - Simp. Tiga Kampung Baru;
 - v. ruas Jalan Simp. Tiga Kampung Baru - Simp. Tiga Pelabuhan Ferry Sei Jepun;

- w. ruas Jalan Simp. Tiga Pelabuhan - Simp. Tiga Bandara;
 - x. ruas Jalan Simp. Tiga Pelabuhan Ferry Sei Jepun - Pelabuhan Ferry Sei Jepun (Akses ASDP Sei Jepun);
 - y. ruas Jalan SP. 4 Jembatan Malinau - Mansalong;
 - z. ruas Jalan SP. Tiga Apas - Simanggaris; dan
 - aa. ruas Jalan SP. Tiga Pos Gabungan Bts. Negara - Sei Ular.
- (3) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jalan lokal primer; dan
 - b. jalan lokal sekunder.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
- a. Kecamatan Krayan;
 - b. Kecamatan Krayan Barat;
 - c. Kecamatan Krayan Selatan;
 - d. Kecamatan Krayan Timur;
 - e. Kecamatan Lumbis;
 - f. Kecamatan Lumbis Pansiangan;
 - g. Kecamatan Nunukan;
 - h. Kecamatan Nunukan Selatan;
 - i. Kecamatan Sebatik;
 - j. Kecamatan Sebatik Barat;
 - k. Kecamatan Sebatik Tengah;
 - l. Kecamatan Sebatik Timur;
 - m. Kecamatan Sebatik Utara;
 - n. Kecamatan Sebuku;
 - o. Kecamatan Sei Menggaris;
 - p. Kecamatan Sembakung;
 - q. Kecamatan Sembakung Atulai; dan
 - r. Kecamatan Tulin Onsoi.
- (5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Nunukan;
 - b. Kecamatan Nunukan Selatan;
 - c. Kecamatan Sebatik;
 - d. Kecamatan Sebatik Barat;
 - e. Kecamatan Sebatik Tengah;
 - f. Kecamatan Sebatik Timur;
 - g. Kecamatan Sebatik Utara;
 - h. Kecamatan Sebuku.
 - i. Kecamatan Sembakung; dan
 - j. Kecamatan Sembakung Atulai.
- (6) Jalan lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. jalan lingkungan primer; dan
 - b. jalan lingkungan sekunder.

- (8) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, terdapat di:
- a. Kecamatan Krayan;
 - b. Kecamatan Krayan Barat;
 - c. Kecamatan Krayan Selatan;
 - d. Kecamatan Krayan Tengah;
 - e. Kecamatan Krayan Timur;
 - f. Kecamatan Lumbis;
 - g. Kecamatan Lumbis Ogong;
 - h. Kecamatan Nunukan;
 - i. Kecamatan Nunukan Selatan;
 - j. Kecamatan Sebatik;
 - k. Kecamatan Sebatik Barat;
 - l. Kecamatan Sebatik Tengah;
 - m. Kecamatan Sebatik Timur;
 - n. Kecamatan Sebatik Utara;
 - o. Kecamatan Sebuku;
 - p. Kecamatan Sei Menggaris;
 - q. Kecamatan Sembakung;
 - r. Kecamatan Sembakung Atulai; dan
 - s. Kecamatan Tulin Onsoi.
- (9) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Krayan;
 - b. Kecamatan Krayan Barat;
 - c. Kecamatan Krayan Selatan;
 - d. Kecamatan Krayan Tengah;
 - e. Kecamatan Krayan Timur;
 - f. Kecamatan Lumbis;
 - g. Kecamatan Lumbis Ogong;
 - h. Kecamatan Nunukan;
 - i. Kecamatan Nunukan Selatan;
 - j. Kecamatan Sebatik;
 - k. Kecamatan Sebatik Barat;
 - l. Kecamatan Sebatik Tengah;
 - m. Kecamatan Sebatik Timur;
 - n. Kecamatan Sebatik Utara;
 - o. Kecamatan Sebuku;
 - p. Kecamatan Sei Menggaris;
 - q. Kecamatan Sembakung;
 - r. Kecamatan Sembakung Atulai; dan
 - s. Kecamatan Tulin Onsoi.
- (10) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:
 - a. terminal penumpang tipe B; dan
 - b. terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe B sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Lumbis;
 - b. Kecamatan Nunukan; dan
 - c. Kecamatan Tulin Onsoi.
- (3) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Krayan Selatan;
 - b. Kecamatan Nunukan Selatan;
 - c. Kecamatan Sebatik;
 - d. Kecamatan Sebatik Barat;
 - e. Kecamatan Sebatik Timur;
 - f. Kecamatan Sebuku; dan
 - g. Kecamatan Sembakung.

Pasal 13

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdapat di Kecamatan Nunukan dan di Kecamatan Sebatik Barat.

Pasal 14

Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d berupa jembatan timbang yang terdapat di:

- a. Kecamatan Krayan;
- b. Kecamatan Nunukan Selatan;
- c. Kecamatan Sei Menggaris; dan
- d. Kecamatan Tulin Onsoi.

Pasal 15

- (1) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, terdapat di:
 - a. Kecamatan Krayan;
 - b. Kecamatan Krayan Barat;
 - c. Kecamatan Krayan Timur;
 - d. Kecamatan Lumbis;
 - e. Kecamatan Nunukan;
 - f. Kecamatan Nunukan Selatan;
 - g. Kecamatan Sebatik;
 - h. Kecamatan Sebatik Barat;
 - i. Kecamatan Sebatik Tengah;
 - j. Kecamatan Sebatik Timur;
 - k. Kecamatan Sebatik Utara;
 - l. Kecamatan Sebuku;
 - m. Kecamatan Sei Menggaris;
 - n. Kecamatan Sembakung Atulai; dan
 - o. Kecamatan Tulin Onsoi.

- (2) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, berupa jaringan jalur kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jaringan jalur kereta api umum yang merupakan jaringan jalur kereta api antarkota di Provinsi Kalimantan Utara, meliputi:
- a. jaringan jalur kereta api lintas Tanjung Redeb – Batas Negara; dan
 - b. jaringan jalur kereta api lintas Batas Negara – Sei Menggaris.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. lintas penyeberangan dalam kabupaten;
 - b. pelabuhan sungai dan danau; dan
 - c. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Lintas penyeberangan dalam kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Mansalong (Daapiton) - Lumbis Hulu (Duyan);
 - b. Mansalong (Daapiton) - Lumbis Hulu (Tau Lumbis);
 - c. Mansalong (Daapiton) - Lumbis Ogong (Binter);
 - d. Mansalong (Daapiton) - Lumbis Ogong (Sukamaju);
 - e. Mansalong (Daapiton) - Pansiangan (Labang);
 - f. Mansalong (Daapiton) - Pansiangan (Panas);
 - g. Mansalong (Daapiton) - Pansiangan (Sumentobol);
 - h. Nunukan (Dermaga Inhutani) - Mantikas (Dermaga Binalawan);
 - i. Nunukan (Dermaga Inhutani) - Sebakis (Pangkalan Rahayu);
 - j. Nunukan (Dermaga Inhutani) - Sei Menggaris (Dermaga Ferum);
 - k. Nunukan (Dermaga Inhutani) - Sei Menggaris (Dermaga Tabur Lestari);
 - l. Nunukan (Dermaga Inhutani) - Sei Menggaris (Semaja);
 - m. Nunukan (Dermaga Jamaker) - Bambang (Dermaga Bambang);
 - n. Nunukan (Dermaga Jamaker) - Mantikas (Dermaga Binalawan);
 - o. Nunukan (Dermaga Jamaker) - Sebakis (Dermaga Sebakis);
 - p. Nunukan (Dermaga Jamaker) - Sebuku (Dermaga Aki Betawol);
 - q. Nunukan (Dermaga Sei Bolong) - Bambang (Dermaga Bambang);
 - r. Nunukan (Dermaga Sei Bolong) - Kanduangan;
 - s. Nunukan (Dermaga Sei Bolong) - Sei Menggaris (Dermaga Ferum);
 - t. Nunukan (Dermaga Sei Bolong) - Sei Menggaris (Dermaga Sekitang Baru);

- u. Nunukan (Dermaga Sei Bolong) - Sei Ular (Dermaga Sei Ular);
 - v. Nunukan (Dermaga Sei Jepun) - Mantikas (Dermaga Binalawan);
 - w. Nunukan (PLBL Liem Hie Djung) - Mantikas (Dermaga Binalawan);
 - x. Nunukan (PLBL Liem Hie Djung) - Sebakis (Pangkalan Rahayu);
 - y. Nunukan (PLBL Liem Hie Djung) - Sebuku (Dermaga Aki Betawol);
 - z. Sei Ular (Dermaga Sei Ular) - Bambang (Dermaga Bambang);
 - aa. Sembakung (Pelabuhan Djang Kida) - Sembakung (Tembelunu); dan
 - bb. Sembakung (Pelabuhan Djang Kida) - Sembakung (Tepian).
- (3) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pelabuhan sungai dan danau pengumpul; dan
 - b. pelabuhan sungai dan danau pengumpan.
- (4) pelabuhan sungai dan danau pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. Pelabuhan Liem Hie Djung di Kecamatan Nunukan;
 - b. Pelabuhan Sei Ular di Kecamatan Sei Menggaris.
 - c. Pelabuhan Sungai Akibetawol di Kecamatan Sebuku;
 - d. Pelabuhan Sungai Binter di Kecamatan Lumbis Ogong;
 - e. Pelabuhan Sungai Daapiton di Kecamatan Lumbis;
 - f. Pelabuhan Sungai Djang Kida di Kecamatan Sembakung;
 - g. Pelabuhan Sungai Sekitang Baru di Kecamatan Sei Menggaris; dan
 - h. Pelabuhan Sungai Tau Lumbis di Kecamatan Lumbis Hulu.
- (5) pelabuhan sungai dan danau pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. Dermaga Bambang di Kecamatan Sebatik Barat;
 - b. Dermaga Ferum di Kecamatan Sei Menggaris;
 - c. Dermaga Inhutani di Kecamatan Nunukan;
 - d. Dermaga Kandungangan di Kecamatan Sei Menggaris;
 - e. Dermaga Pangkalan Jauhari di Kecamatan Sei Menggaris;
 - f. Dermaga Sukamaju di Kecamatan Lumbis Ogong;
 - g. Dermaga Tembelenu di Kecamatan Sembakung;
 - h. Dermaga Tepian di Kecamatan Sembakung;
 - i. Pelabuhan Sungai Duyan di Kecamatan Lumbis Hulu;
 - j. Pelabuhan Sungai Jamaker di Kecamatan Nunukan;
 - k. Pelabuhan Sungai Labang di Kecamatan Lumbis Pansiangan;
 - l. Pelabuhan Sungai Panas di Kecamatan Lumbis Pansiangan;
 - m. Pelabuhan Sungai Sebakis di Kecamatan Sebuku;
 - n. Pelabuhan Sungai Sei Bolong di Kecamatan Nunukan;
 - o. Pelabuhan Sungai Sumantipal di Kecamatan Lumbis Pansiangan; dan
 - p. Pelabuhan Sungai Tabur di Kecamatan Sei Menggaris.
- (6) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pelabuhan penyeberangan kelas II, terdiri atas:
- a. Pelabuhan Penyeberangan Liang Bunyu di Kecamatan Sebatik Barat;
 - b. Pelabuhan Penyeberangan Sebatik di Kecamatan Sebatik;
 - c. Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun di Kecamatan Nunukan Selatan; dan
 - d. Pelabuhan Penyeberangan Simanggaris di Kecamatan Sei Menggaris.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 18

- (1) Sistem Jaringan Transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d berupa pelabuhan laut, terdiri atas:
 - a. pelabuhan pengumpul;
 - b. pelabuhan pengumpan; dan
 - c. pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Sungai Nyamuk di Kecamatan Sebatik Timur; dan
 - b. Pelabuhan Tunon Taka di Kecamatan Nunukan.
- (3) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpan regional; dan
 - b. pelabuhan pengumpan lokal.
- (4) pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Liem Hie Djung di Kecamatan Nunukan; dan
 - b. Pelabuhan Sei Pancang di Kecamatan Sebatik Utara.
- (5) pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Akibetawol di Kecamatan Sebuku;
 - b. Pelabuhan Balansiku di Kecamatan Sebatik;
 - c. Pelabuhan Bambang di Kecamatan Sebatik Barat;
 - d. Pelabuhan Binalawan di Kecamatan Sebatik Barat;
 - e. Pelabuhan Djang Kida di Kecamatan Sembakung;
 - f. Pelabuhan Liang Bunyu di Kecamatan Sebatik Barat;
 - g. Pelabuhan Sebakis di Kecamatan Sebuku;
 - h. Pelabuhan Sei Fatimah di Kecamatan Nunukan;
 - i. Pelabuhan Sei Jepun Kecamatan Nunukan Selatan; dan
 - j. Pelabuhan Semaja di Kecamatan Sei Menggaris.
- (6) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa PPI.
- (7) PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
 - a. PPI Mansapa di Kecamatan Nunukan Selatan;
 - b. PPI Sebatik di Kecamatan Sebatik Utara; dan
 - c. PPI Yamaker di Kecamatan Nunukan.

Paragraf 6
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 19

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, terdiri atas :
 - a. bandar udara pengumpul;
 - b. bandar udara pengumpan; dan
 - c. bandar udara khusus.

- (2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier yaitu Bandar Udara Nunukan di Kecamatan Nunukan.
- (3) Bandar udara pengumpan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Bandar udara Binuang di Kecamatan Krayan Tengah;
 - b. Bandar udara Bulawan Sumingakai di Kecamatan Lumbis Hulu;
 - c. Bandar udara Long Layu di Kecamatan Krayan Selatan; dan
 - d. Bandar udara Yuvai Semaring di Kecamatan Krayan.
- (4) Bandar udara khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Bandar udara Buduk Kubul di Kecamatan Krayan Barat;
 - b. Bandar udara Lembudud di Kecamatan Krayan Barat;
 - c. Bandar udara Long Rungan di Kecamatan Krayan Tengah; dan
 - d. Bandar udara Pa'Upan di Kecamatan Krayan Selatan.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. PLTD;
 - b. PLTS;
 - c. PLTMH; dan
 - d. pembangkit listrik lainnya.
- (4) PLTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. PLTD Atap di Kecamatan Sembakung;
 - b. PLTD Krayan di Kecamatan Krayan;
 - c. PLTD Lumbis di Kecamatan Lumbis Ogong;
 - d. PLTD Sebatik di Kecamatan Sebatik Timur;
 - e. PLTD Sebuku di Kecamatan Sebuku;
 - f. PLTD Sei Limau di Kecamatan Sebatik Tengah;
 - g. PLTD Sei Menggaris di Kecamatan Sei Menggaris;
 - h. PLTD Sungai Bilal di Kecamatan Nunukan; dan
 - i. PLTD Tulin Onsoi di Kecamatan Tulin Onsoi.
- (5) PLTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. PLTS Krayan di Kecamatan Krayan;
 - b. PLTS Lumbis di Kecamatan Lumbis Ogong;
 - c. PLTS Sebatik di Kecamatan Sebatik Timur;
 - d. PLTS Sebatik Tengah di Kecamatan Sebatik Tengah;
 - e. PLTS Sebuku di Kecamatan Sebuku;
 - f. PLTS Sei Menggaris di Kecamatan Sei Menggaris; dan
 - g. PLTS Tulin Onsoi di Kecamatan Tulin Onsoi.

- (6) PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berupa PLTMH Krayan di Kecamatan Krayan.
- (7) Pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) di Kecamatan Nunukan Selatan.
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Nunukan di Kecamatan Nunukan Selatan; dan
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Nunukan 2 di Kecamatan Nunukan Selatan.
- (8) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (9) Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a berupa SUTT yang terdiri atas:
 - a. SUTT Malinau - Sebuku, melintas di:
 1. Kecamatan Lumbis;
 2. Kecamatan Sembakung Atulai;
 3. Kecamatan Sembakung; dan
 4. Kecamatan Sebuku.
 - b. SUTT Nunukan - Sei Menggaris, melintas di:
 1. Kecamatan Nunukan Selatan;
 2. Kecamatan Nunukan; dan
 3. Kecamatan Sembakung.
 - c. SUTT Sebuku – Nunukan, melintas di:
 1. Kecamatan Sebuku;
 2. Kecamatan Tulin Onsoi;
 3. Kecamatan Sei Menggaris;
 4. Kecamatan Nunukan; dan
 5. Kecamatan Nunukan Selatan.
 - d. SUTT Sei Menggaris - Tideng Pale, melintas di Kecamatan Sembakung.
- (10) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b terdiri atas:
 - a. SUTM; dan
 - b. SUTR.
- (11) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a melintas di seluruh kecamatan.
- (12) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b melintas di seluruh kecamatan.
- (13) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, terdiri atas:
 - a. Gardu Induk Sebuku di Kecamatan Sebuku; dan
 - b. Gardu Induk Sei Bilal di Kecamatan Nunukan Selatan.
- (14) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang sistem jaringan energi yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap;
 - b. infrastruktur jaringan tetap; dan
 - c. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintas di seluruh kecamatan.
- (3) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Stasiun Telepon Otomat terdapat di Kecamatan Nunukan.
- (4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu jaringan bergerak seluler berupa menara *Base Transceiver Station* yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang sistem jaringan telekomunikasi yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e berupa prasarana sumber daya air, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a melintas di:
 - a. Kecamatan Krayan Barat;
 - b. Kecamatan Krayan;
 - c. Kecamatan Nunukan Selatan;
 - d. Kecamatan Nunukan; dan
 - e. Kecamatan Sebatik Barat.
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b melintas di:
 - a. Kecamatan Krayan Barat;
 - b. Kecamatan Krayan;
 - c. Kecamatan Nunukan ;
 - d. Kecamatan Nunukan Selatan; dan
 - e. Kecamatan Sebatik Barat.

- (5) Sistem jaringan irigasi tersier sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c melintas di:
 - a. Kecamatan Krayan Barat;
 - b. Kecamatan Krayan;
 - c. Kecamatan Nunukan Selatan;
 - d. Kecamatan Nunukan; dan
 - e. Kecamatan Sebatik Barat.
- (6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir.
- (8) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7), terdapat di:
 - a. Kecamatan Krayan Barat;
 - b. Kecamatan Krayan;
 - c. Kecamatan Nunukan Selatan;
 - d. Kecamatan Nunukan;
 - e. Kecamatan Sebatik Barat;
 - f. Kecamatan Sebatik Timur;
 - g. Kecamatan Sebatik Utara;
 - h. Kecamatan Sebatik; dan
 - i. Kecamatan Sei Menggaris.
- (9) Bangunan sumber daya air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
 - a. Kecamatan Krayan Barat;
 - b. Kecamatan Krayan;
 - c. Kecamatan Nunukan Selatan;
 - d. Kecamatan Nunukan;
 - e. Kecamatan Sebatik Barat;
 - f. Kecamatan Sebatik Timur;
 - g. Kecamatan Sebatik Utara;
 - h. Kecamatan Sebatik; dan
 - i. Kecamatan Sei Menggaris.
- (10) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang sistem jaringan sumber daya air yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 23

- (1) Sistem Jaringan Prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. sistem pengelolaan limbah B3;
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.

- (2) Sistem Jaringan Prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Prasarana lainnya yang tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. unit air baku;
 - b. jaringan air baku;
 - c. unit produksi; dan
 - d. unit distribusi.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
- a. Kecamatan Krayan Barat;
 - b. Kecamatan Krayan Selatan;
 - c. Kecamatan Lumbis;
 - d. Kecamatan Nunukan Selatan;
 - e. Kecamatan Nunukan;
 - f. Kecamatan Sebatik;
 - g. Kecamatan Sebatik Barat;
 - h. Kecamatan Sebatik Utara;
 - i. Kecamatan Sei Menggaris; dan
 - j. Kecamatan Tulin Onsoi.
- (4) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Krayan Barat;
 - b. Kecamatan Krayan Selatan;
 - c. Kecamatan Lumbis;
 - d. Kecamatan Nunukan Selatan;
 - e. Kecamatan Nunukan;
 - f. Kecamatan Sebatik
 - g. Kecamatan Sebatik Barat;
 - h. Kecamatan Sebatik Utara;
 - i. Kecamatan Sei Menggaris; dan
 - j. Kecamatan Tulin Onsoi.
- (5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di:
- a. Kecamatan Krayan Barat;
 - b. Kecamatan Krayan Selatan;
 - c. Kecamatan Lumbis;
 - d. Kecamatan Nunukan Selatan;
 - e. Kecamatan Nunukan;
 - f. Kecamatan Sebatik
 - g. Kecamatan Sebatik Barat;
 - h. Kecamatan Sebatik Utara;
 - i. Kecamatan Sei Menggaris; dan
 - j. Kecamatan Tulin Onsoi.
- (6) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, melintas di seluruh kecamatan.

Pasal 25

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - b. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
 - c. jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Nunukan;
 - b. Kecamatan Nunukan Selatan; dan
 - c. Kecamatan Sebatik Timur.
- (3) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di seluruh kecamatan.

Pasal 26

Sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh kecamatan.

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. TPS3R;
 - b. TPS;
 - c. TPA; dan
 - d. TPST.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
 - a. Kecamatan Nunukan Selatan;
 - b. Kecamatan Sebatik Timur;
 - c. Kecamatan Krayan;
 - d. Kecamatan Lumbis; dan
 - e. Kecamatan Sebuku.
- (5) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
 - a. Kecamatan Krayan Barat;
 - b. Kecamatan Krayan Selatan;
 - c. Kecamatan Krayan Tengah;
 - d. Kecamatan Krayan Timur;
 - e. Kecamatan Lumbis;
 - f. Kecamatan Lumbis Hulu;
 - g. Kecamatan Lumbis Ogong;
 - h. Kecamatan Lumbis Pansiangan;
 - i. Kecamatan Nunukan;
 - j. Kecamatan Nunukan Selatan;
 - k. Kecamatan Sebatik;
 - l. Kecamatan Sebatik Barat;

- m. Kecamatan Sebatik Tengah;
- n. Kecamatan Sebatik Utara;
- o. Kecamatan Sebuku;
- p. Kecamatan Sei Menggaris;
- q. Kecamatan Sembakung;
- r. Kecamatan Sembakung Atulai; dan
- s. Kecamatan Tulin Onsoi.

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di:
 - a. jalan kolektor primer melintas di seluruh kecamatan.
 - b. jalan lokal primer melintas di:
 - 1. Kecamatan Krayan;
 - 2. Kecamatan Krayan Barat;
 - 3. Kecamatan Krayan Timur;
 - 4. Kecamatan Krayan Selatan;
 - 5. Kecamatan Lumbis;
 - 6. Kecamatan Lumbis Pansiangan;
 - 7. Kecamatan Nunukan;
 - 8. Kecamatan Nunukan Selatan;
 - 9. Kecamatan Sebatik;
 - 10. Kecamatan Sebatik Barat;
 - 11. Kecamatan Sebatik Tengah;
 - 12. Kecamatan Sebatik Timur;
 - 13. Kecamatan Sebatik Utara;
 - 14. Kecamatan Sebuku;
 - 15. Kecamatan Sei Menggaris;
 - 16. Kecamatan Sembakung;
 - 17. Kecamatan Sembakung Atulai; dan
 - 18. Kecamatan Tulin Onsoi.
 - c. jalan lokal sekunder melintas di:
 - 1. Kecamatan Sebatik;
 - 2. Kecamatan Sebatik Barat;
 - 3. Kecamatan Sebatik Tengah;
 - 4. Kecamatan Sebatik Timur;
 - 5. Kecamatan Nunukan;
 - 6. Kecamatan Nunukan Selatan;
 - 7. Kecamatan Sebuku;
 - 8. Kecamatan Sembakung; dan
 - 9. Kecamatan Sembakung Atulai.

- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Halaman Kantor Kecamatan Krayan di Kecamatan Krayan;
 - b. Lapangan Sepakbola Tanjung Karya di Kecamatan Krayan Barat;
 - c. SMP Negeri 1 Krayan Tengah di Kecamatan Krayan Tengah;
 - d. Lapangan Sepakbola Desa Pa' Melade di Kecamatan Krayan Timur;
 - e. Halaman Kantor Kecamatan Krayan Selatan di Kecamatan Krayan Selatan;
 - f. Lapangan Desa Mansalong di Kecamatan Lumbis;
 - g. Halaman Kantor Desa Lipaga di Kecamatan Lumbis Hulu;
 - h. Lapangan Desa Sedalit di Kecamatan Lumbis Ogong;
 - i. Halaman Kantor Kecamatan Lumbis Pansiangan di Kecamatan Lumbis Pansiangan;
 - j. Stadion Sepakbola Sungai Bilal di Kecamatan Nunukan;
 - k. Halaman Kantor Bupati Nunukan di Kecamatan Nunukan Selatan;
 - l. Halaman SMA Negeri 1 Sebatik di Kecamatan Sebatik;
 - m. Lapangan Sepakbola Liang Bunyu di Kecamatan Sebatik Barat;
 - n. Lapangan Sepakbola Aji Kuning di Kecamatan Sebatik Tengah;
 - o. Lapangan Sepakbola Sungai Nyamuk di Kecamatan Sebatik Timur;
 - p. Halaman SMP Negeri 1 Sebatik Utara di Kecamatan Sebatik Utara;
 - q. Halaman Kantor Kecamatan Sebuku di Kecamatan Sebuku;
 - r. Halaman Kantor Kecamatan Sei Menggaris di Kecamatan Sei Menggaris;
 - s. Lapangan Sepakbola Atap di Kecamatan Sembakung;
 - t. Halaman Kantor Kecamatan Sembakung Atulai di Kecamatan Sembakung Atulai; dan
 - u. Halaman Kantor Kecamatan Tulin Onsoi di Kecamatan Tulin Onsoi.
- (4) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. jaringan drainase sekunder; dan
 - b. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a melintas di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. Kecamatan Krayan;
 - b. Kecamatan Krayan Barat;
 - c. Kecamatan Krayan Selatan;
 - d. Kecamatan Krayan Tengah;
 - e. Kecamatan Krayan Timur;
 - f. Kecamatan Lumbis;
 - g. Kecamatan Lumbis Ogong;
 - h. Kecamatan Lumbis Pansiangan;
 - i. Kecamatan Nunukan;

- j. Kecamatan Nunukan Selatan;
- k. Kecamatan Sebatik;
- l. Kecamatan Sebatik Barat;
- m. Kecamatan Sebatik Tengah;
- n. Kecamatan Sebatik Timur;
- o. Kecamatan Sebatik Utara;
- p. Kecamatan Sebuku;
- q. Kecamatan Sei Menggaris;
- r. Kecamatan Sembakung;
- s. Kecamatan Sembakung Atulai; dan
- t. Kecamatan Tulin Onsoi.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH DAERAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Rencana pola ruang wilayah Daerah, terdiri atas:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 31

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 516.530 (lima ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh) hektare, terdiri atas:

- a. badan air dengan kode BA;
- b. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- d. Kawasan Konservasi dengan kode KS; dan
- e. Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM.

Paragraf 1
Badan Air

Pasal 32

Badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, seluas kurang lebih 15.469 (lima belas ribu empat ratus enam puluh sembilan) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Krayan;
- b. Kecamatan Krayan Barat;
- c. Kecamatan Krayan Selatan;

- d. Kecamatan Krayan Tengah;
- e. Kecamatan Krayan Timur;
- f. Kecamatan Lumbis;
- g. Kecamatan Lumbis Hulu;
- h. Kecamatan Lumbis Ogong;
- i. Kecamatan Lumbis Pansiangan;
- j. Kecamatan Nunukan;
- k. Kecamatan Nunukan Selatan;
- l. Kecamatan Sebatik;
- m. Kecamatan Sebatik Barat;
- n. Kecamatan Sebuku;
- o. Kecamatan Sei Menggaris;
- p. Kecamatan Sembakung;
- q. Kecamatan Sembakung Atulai; dan
- r. Kecamatan Tulin Onsoi.

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 33

- (1) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL; dan
 - b. Kawasan Lindung Gambut dengan kode LG.
- (2) Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 150.620 (seratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Krayan;
 - b. Kecamatan Krayan Selatan;
 - c. Kecamatan Krayan Tengah;
 - d. Kecamatan Krayan Timur;
 - e. Kecamatan Lumbis Hulu;
 - f. Kecamatan Lumbis Ogong;
 - g. Kecamatan Lumbis Pansiangan;
 - h. Kecamatan Nunukan;
 - i. Kecamatan Nunukan Selatan;
 - j. Kecamatan Sebatik Barat;
 - k. Kecamatan Sebatik Tengah; dan
 - l. Kecamatan Tulin Onsoi.
- (3) Kawasan Lindung Gambut dengan kode LG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 37.876 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh enam) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Nunukan;
 - b. Kecamatan Nunukan Selatan;
 - c. Kecamatan Sebuku;
 - d. Kecamatan Sei Menggaris;
 - e. Kecamatan Sembakung; dan
 - f. Kecamatan Sembakung Atulai.

- (4) Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat usulan perubahan yang ditetapkan sebagai *holding zone*, meliputi :
 - a. usulan perubahan Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL menjadi Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 seluas kurang lebih 14 (empat belas) hektare yang terdapat di Kecamatan Krayan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan dan Kecamatan Sebatik Barat;
 - b. usulan perubahan Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL menjadi Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK seluas kurang lebih 106 (seratus enam) hektare yang terdapat di Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan; dan
 - c. usulan perubahan Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL menjadi Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 seluas kurang lebih 0,4 (nol koma empat) hektare yang terdapat di Kecamatan Sebatik Barat.
- (5) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (6) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan terhadap wilayah perencanaan Daerah yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, usulan *holding zone* sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disesuaikan peruntukannya sesuai dengan penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 34

Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, seluas kurang lebih 612 (enam ratus dua belas) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Krayan Selatan;
- b. Kecamatan Krayan Timur;
- c. Kecamatan Lumbis;
- d. Kecamatan Lumbis Hulu;
- e. Kecamatan Lumbis Ogong;
- f. Kecamatan Lumbis Pansiangan;
- g. Kecamatan Nunukan;
- h. Kecamatan Nunukan Selatan;
- i. Kecamatan Sebuku;
- j. Kecamatan Sei Menggaris;
- k. Kecamatan Sembakung;
- l. Kecamatan Sembakung Atulai; dan
- m. Kecamatan Tulin Onsoi.

Paragraf 4
Kawasan Konservasi

Pasal 35

- (1) Kawasan Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d berupa kawasan pelestarian alam dengan kode KPA.
- (2) Kawasan pelestarian alam dengan kode KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu taman nasional dengan kode TN.
- (3) Taman nasional dengan kode TN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluas kurang lebih 284.326 (dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Krayan;
 - b. Kecamatan Krayan Barat;
 - c. Kecamatan Krayan Selatan;
 - d. Kecamatan Krayan Tengah;
 - e. Kecamatan Krayan Timur;
 - f. Kecamatan Lumbis Hulu; dan
 - g. Kecamatan Lumbis Pansiangan.
- (4) Taman nasional dengan kode TN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat usulan perubahan yang ditetapkan sebagai *holding zone*, meliputi:
 - a. usulan perubahan taman nasional dengan kode TN menjadi badan air dengan kode BA seluas kurang lebih 1 (satu) hektare yang terdapat di Kecamatan Krayan Timur.
 - b. usulan perubahan kawasan taman nasional dengan kode TN menjadi Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 seluas kurang lebih 3 (tiga) hektare yang terdapat di Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Barat dan Kecamatan Krayan Timur.
- (5) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (6) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan terhadap wilayah Daerah yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, usulan *holding zone* sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disesuaikan peruntukannya sesuai dengan penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan.

Paragraf 5
Kawasan Ekosistem *Mangrove*

Pasal 36

Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, seluas kurang lebih 27.627 (dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Nunukan;
- b. Kecamatan Nunukan Selatan;
- c. Kecamatan Sebatik;
- d. Kecamatan Sebatik Barat;
- e. Kecamatan Sebatik Timur;

- f. Kecamatan Sebatik Utara;
- g. Kecamatan Sebuku;
- h. Kecamatan Sei Menggaris; dan
- i. Kecamatan Sembakung.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 37

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 840.824 (delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh empat) hektare, terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;
- b. kawasan pertanian dengan kode P;
- c. Kawasan Perikanan dengan kode IK;
- d. Kawasan Pertambangan Dan Energi dengan kode TE;
- e. Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- f. Kawasan Pariwisata dengan kode W;
- g. Kawasan Permukiman dengan kode PM;
- h. Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
- i. Kawasan Pertahanan Dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 38

- (1) Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a seluas kurang lebih 460.187 (empat ratus enam puluh ribu seratus delapan tujuh) hektare, terdiri atas:
 - a. Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP; dan
 - b. Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 445.577 (empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Lumbis;
 - b. Kecamatan Lumbis Hulu;
 - c. Kecamatan Lumbis Ogong;
 - d. Kecamatan Lumbis Pansiangan;
 - e. Kecamatan Nunukan;
 - f. Kecamatan Nunukan Selatan;
 - g. Kecamatan Sebuku;
 - h. Kecamatan Sei Menggaris;
 - i. Kecamatan Sembakung;
 - j. Kecamatan Sembakung Atulai; dan
 - k. Kecamatan Tulin Onsoi.
- (3) Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 14.610 (empat belas ribu enam ratus sepuluh) hektare, terdapat di Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Tulin Onsoi.

- (4) Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat usulan perubahan yang ditetapkan sebagai *holding zone*, meliputi:
- a. usulan perubahan Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP menjadi badan air dengan kode BA seluas kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) hektare yang terdapat di Kecamatan Lumbis Hulu, Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Sembakung.
 - b. usulan perubahan Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP menjadi kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM seluas kurang lebih 126 (seratus dua puluh enam) hektare yang terdapat di Kecamatan Sembakung.
 - c. usulan perubahan Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP menjadi Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS seluas kurang lebih 18 (delapan belas) hektare yang terdapat di Kecamatan Nunukan, Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Sei Menggaris.
 - d. usulan perubahan Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kode HP menjadi Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 seluas kurang lebih 101 (seratus satu) hektare yang terdapat di Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Lumbis Hulu.
 - e. usulan perubahan Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP menjadi Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 seluas kurang lebih 3 (tiga) hektare yang terdapat di Kecamatan Lumbis dan Kecamatan Sebuku.
 - f. usulan perubahan Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kode HP menjadi Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 seluas kurang lebih 7.014 (tujuh ribu empat belas) hektare yang terdapat di Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Sei Menggaris dan Kecamatan Sembakung.
 - g. usulan perubahan Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP menjadi kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK seluas kurang lebih 700 (tujuh ratus) hektare yang terdapat di Kecamatan Lumbis, Kecamatan Lumbis Hulu, Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Sembakung Atulai.
 - h. usulan perubahan Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP menjadi kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD seluas kurang lebih 227 (dua ratus dua puluh tujuh) hektare yang terdapat di Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sembakung Atulai dan Kecamatan Tulin Onsoi.
- (5) Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat usulan perubahan yang ditetapkan sebagai *holding zone* menjadi Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 seluas kurang lebih 420 (empat ratus dua puluh) hektare yang terdapat di Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Tulin Onsoi.
- (6) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan terhadap wilayah perencanaan Daerah yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, usulan *holding zone* sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4) dan ayat (5) disesuaikan peruntukannya sesuai dengan penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 39

- (1) Kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b seluas kurang lebih 353.299 (tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) hektare, terdiri atas:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. Kawasan Hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. Kawasan Perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 28.308 (dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Krayan;
 - b. Kecamatan Krayan Barat;
 - c. Kecamatan Krayan Selatan;
 - d. Kecamatan Krayan Tengah;
 - e. Kecamatan Krayan Timur;
 - f. Kecamatan Lumbis;
 - g. Kecamatan Lumbis Hulu;
 - h. Kecamatan Nunukan;
 - i. Kecamatan Nunukan Selatan;
 - j. Kecamatan Sebatik;
 - k. Kecamatan Sebatik Barat;
 - l. Kecamatan Sebatik Tengah;
 - m. Kecamatan Sebatik Timur;
 - n. Kecamatan Sebatik Utara;
 - o. Kecamatan Sebuku;
 - p. Kecamatan Sei Menggaris;
 - q. Kecamatan Sembakung;
 - r. Kecamatan Sembakung Atulai; dan
 - s. Kecamatan Tulin Onsoi.
- (3) Kawasan Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 6.727 (enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Krayan Tengah;
 - b. Kecamatan Lumbis Ogong;
 - c. Kecamatan Lumbis Pansiangan;
 - d. Kecamatan Nunukan;
 - e. Kecamatan Nunukan Selatan;
 - f. Kecamatan Sembakung; dan
 - g. Kecamatan Sembakung Atulai.
- (4) Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 318.264 (tiga ratus delapan belas ribu dua ratus enam puluh empat) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.
- (5) Pada Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan KP2B seluas kurang lebih 3.751 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh satu) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Krayan;
 - b. Kecamatan Krayan Barat;
 - c. Kecamatan Krayan Selatan;

- d. Kecamatan Krayan Tengah;
- e. Kecamatan Krayan Timur;
- f. Kecamatan Lumbis;
- g. Kecamatan Nunukan;
- h. Kecamatan Nunukan Selatan;
- i. Kecamatan Sebatik;
- j. Kecamatan Sebatik Barat;
- k. Kecamatan Sebatik Tengah;
- l. Kecamatan Sebatik Timur;
- m. Kecamatan Sebatik Utara;
- n. Kecamatan Sebuku;
- o. Kecamatan Sei Menggaris;
- p. Kecamatan Sembakung;
- q. Kecamatan Sembakung Atulai; dan
- r. Kecamatan Tulin Onsoi.

Paragraf 3
Kawasan Perikanan

Pasal 40

- (1) Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c seluas kurang lebih 8.978 (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) hektare, terdiri atas:
 - a. kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1; dan
 - b. kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (2) Kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 21 (dua puluh satu) hektare terdapat di Kecamatan Nunukan Selatan.
- (3) Kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 8.957 (delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Nunukan;
 - b. Kecamatan Nunukan Selatan;
 - c. Kecamatan Sebatik;
 - d. Kecamatan Sebatik Barat;
 - e. Kecamatan Sebatik Timur;
 - f. Kecamatan Sebatik Utara;
 - g. Kecamatan Sebuku;
 - h. Kecamatan Sei Menggaris; dan
 - i. Kecamatan Sembakung.

Paragraf 4
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 41

Kawasan Pertambangan Dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL seluas kurang lebih 12 (dua belas) hektare, yang terdapat di Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan dan Kecamatan Sebuku.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 42

Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, seluas kurang lebih 433 (empat ratus tiga puluh tiga) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Lumbis;
- b. Kecamatan Nunukan Selatan;
- c. Kecamatan Sebatik Barat;
- d. Kecamatan Sebuku; dan
- e. Kecamatan Sei Menggaris.

Paragraf 6
Kawasan Pariwisata

Pasal 43

- (1) Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f seluas kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Nunukan; dan
 - b. Kecamatan Nunukan Selatan.
- (2) Lokasi kegiatan pariwisata lainnya tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Kawasan Permukiman

Pasal 44

- (1) Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g seluas kurang lebih 17.736 (tujuh belas ribu tujuh ratus tiga puluh enam) hektare, terdiri atas:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 11.871 (sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh satu) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 5.866 (lima ribu delapan ratus enam puluh enam) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Krayan;
 - b. Kecamatan Krayan Barat;
 - c. Kecamatan Krayan Selatan;
 - d. Kecamatan Krayan Tengah;
 - e. Kecamatan Krayan Timur;
 - f. Kecamatan Lumbis;
 - g. Kecamatan Lumbis Hulu;
 - h. Kecamatan Lumbis Ogong;
 - i. Kecamatan Lumbis Pansiangan;
 - j. Kecamatan Nunukan;
 - k. Kecamatan Sebatik;

- l. Kecamatan Sebatik Barat;
- m. Kecamatan Sebatik Tengah;
- n. Kecamatan Sebatik Timur;
- o. Kecamatan Sebatik Utara;
- p. Kecamatan Sebuku;
- q. Kecamatan Sei Menggaris;
- r. Kecamatan Sembakung;
- s. Kecamatan Sembakung Atulai; dan
- t. Kecamatan Tulin Onsoi.

Paragraf 8
Kawasan Transportasi

Pasal 45

Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h, seluas kurang lebih 95 (sembilan puluh lima) hektare, terdapat di;

- a. Kecamatan Krayan;
- b. Kecamatan Krayan Barat;
- c. Kecamatan Krayan Selatan;
- d. Kecamatan Krayan Tengah;
- e. Kecamatan Nunukan;
- f. Kecamatan Nunukan Selatan;
- g. Kecamatan Sebatik Barat;
- h. Kecamatan Sebatik Utara; dan
- i. Kecamatan Sebuku.

Paragraf 9
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 46

- (1) Kawasan Pertahanan Dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Krayan;
 - b. Kecamatan Krayan Selatan;
 - c. Kecamatan Lumbis;
 - d. Kecamatan Nunukan;
 - e. Kecamatan Nunukan Selatan;
 - f. Kecamatan Sebatik Barat; dan
 - g. Kecamatan Sebuku.
- (2) Kawasan Pertahanan Dan Keamanan yang lebih detail tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Kawasan Pertampalan

Pasal 47

- (1) Pemanfaatan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, agar memperhatikan kawasan pertampalan, terdiri atas:
 - a. KKOP;
 - b. KP2B;
 - c. kawasan rawan bencana;
 - d. kawasan sempadan;
 - e. Kawasan Pertahanan Dan Keamanan; dan
 - f. kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. wilayah daratan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 2. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 3. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
 4. kawasan di bawah permukaan kerucut;
 5. kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 6. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan.
 - b. KKOP ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. wilayah yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. KP2B ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang KP2B tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. rawan bencana longsor tingkat tinggi;
 - b. rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan
 - c. kawasan rawan bencana ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. sempadan sungai;
 - b. sempadan pantai;
 - c. sempadan ketenagalistrikan; dan
 - d. kawasan sempadan ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Kawasan Pertahanan Dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. kawasan yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara; dan
 - b. Kawasan Pertahanan Dan Keamanan ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Pertahanan Dan Keamanan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. kawasan yang memiliki potensi pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa izin usaha pertambangan, wilayah pertambangan dan wilayah usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan; dan
 - b. kawasan pertambangan mineral dan batubara ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS DAERAH

Pasal 48

Kawasan Strategis Daerah digambarkan dalam peta penetapan Kawasan Strategis dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

- (1) Kawasan Strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial dan budaya.
- (2) Kawasan Strategis Daerah dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Agroindustri di Kecamatan Krayan Selatan;
 - b. Kawasan Agroindustri di Kecamatan Krayan;
 - c. Kawasan Agroindustri di Kecamatan Lumbis;

- d. Kawasan Agroindustri di Kecamatan Sebuku;
 - e. Kawasan Agroindustri di Kecamatan Sei Menggaris;
 - f. Kawasan Cepat Tumbuh Jalan Lingkar Pesisir Pantai Pulau Nunukan di Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan;
 - g. Kawasan Industri Perikanan Terpadu Mansapa (*Marine Technopark*) di Kecamatan Nunukan Selatan;
 - h. Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Bahari Pulau Sebatik di Kecamatan Sebatik;
 - i. Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Sei Menggaris di Kecamatan Sei Menggaris;
 - j. Kawasan Pengolahan Garam Gunung di Kecamatan Krayan Selatan;
 - k. Kawasan Pengolahan Garam Gunung di Kecamatan Krayan;
 - l. Kawasan Pertambangan Batubara di Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sei Menggaris dan di Kecamatan Sebuku.
 - m. Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sembakung;
- (3) Kawasan Strategis Daerah dengan sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di:
- a. Rumah Adat Tanjung Karya di Kecamatan Krayan; dan
 - b. Batu Sicien berada di Kecamatan Krayan Selatan.

Pasal 50

- (1) Operasionalisasi rencana Kawasan Strategis Daerah dapat dijabarkan lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang.
- (2) Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yaitu arahan pembangunan/ pengembangan wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai RTRW, melalui:

- a. ketentuan KKPR;
- b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan KKPR

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan KKPR di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Pasal 53

- (1) Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b menjelaskan program utama perwujudan pada rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang dalam wilayah Daerah.
- (2) Program utama perwujudan rencana Struktur Ruang dan pola ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi;
 - c. APBD Daerah;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pelaksana program utama meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. Swasta; dan/atau
 - e. Masyarakat.
- (5) Program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disesuaikan dengan kewenangan masing-masing pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Waktu pelaksanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas 5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah Daerah yang meliputi:
 - a. tahap I (2024);
 - b. tahap II (2025 - 2029);
 - c. tahap III (2030 - 2034);
 - d. tahap IV (2035 - 2039); dan
 - e. tahap V (2040 - 2043).
- (7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 huruf c, dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Daerah melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Daerah.
- (3) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH DAERAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 55

- (1) Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Daerah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Daerah.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. Ketentuan Insentif Dan Disinsentif; dan
 - d. Arahan Sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a merupakan ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Daerah.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam Pengawasan Penataan Ruang;
 - b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh wilayah Daerah untuk peruntukan ruang yang sama;

- c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap Kawasan/zona Daerah; dan
 - d. sebagai dasar pemberian KKPR.
- (3) Ketentuan umum zonasi Daerah terdiri dari:
- a. ketentuan umum zonasi Struktur Ruang; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Pola Ruang.
- (4) Ketentuan umum zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, memuat ketentuan mengenai:
- a. ketentuan umum zonasi untuk standar pelayanan minimal Sistem Pusat Permukiman;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk standar teknis Sistem Jaringan Prasarana Wilayah.
- (5) Ketentuan umum zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Budi Daya.
- (6) Ketentuan umum zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat ketentuan mengenai:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. sarana dan prasarana minimum;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan; dan
 - e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Daerah untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Zonasi

Standar Pelayanan Minimal Sistem Pusat Permukiman

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum zonasi Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
- a. standar pelayanan minimal untuk PKW;
 - b. Standar pelayanan minimal sebagai PKSN;
 - c. standar pelayanan minimal untuk PKL;
 - d. standar pelayanan minimal untuk Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - e. standar pelayanan minimal untuk Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk sistem permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar pelayanan minimal Sistem Pusat Permukiman.
- (3) Standar pelayanan minimal zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sarana pelayanan umum pemerintahan skala Nasional/Provinsi/Kabupaten
 - b. perdagangan dan jasa skala Nasional/Provinsi/Kabupaten;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);

- d. fasilitas pelayanan pendidikan tinggi dan SMA/ sederajat;
 - e. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - f. terminal penumpang tipe B;
 - g. terminal barang;
 - h. pelabuhan laut;
 - i. jaringan jalan dan jembatan;
 - j. jaringan kereta api;
 - k. jaringan ketenagalistrikan;
 - l. jaringan telekomunikasi;
 - m. jaringan drainase;
 - n. SPAM;
 - o. SPAL;
 - p. jaringan persampahan;
 - q. jaringan evakuasi bencana; dan
 - r. jaringan pemadam kebakaran.
- (4) Standar pelayanan minimal Sistem Pusat Permukiman sebagai PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala nasional, atau beberapa provinsi, kabupaten dan kota terdiri atas:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
 - d. sarana pelayanan umum skala nasional;
 - e. sistem jaringan bandar udara pengumpul;
 - f. sistem jaringan kereta api umum;
 - g. terminal penumpang tipe A;
 - h. Pedagangan dan jasa skala nasional;
 - i. fasilitas perkantoran skala pelayanan nasional;
 - j. fasilitas jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - k. fasilitas SPAM;
 - l. fasilitas SPAL;
 - m. fasilitas sistem jaringan persampahan;
 - n. fasilitas sistem jaringan telekomunikasi;
 - o. sistem jaringan drainase; dan
 - p. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (5) Standar pelayanan minimal Sistem Pusat Permukiman sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan terdiri atas:
- a. sarana pelayanan umum skala kabupaten;
 - b. terminal penumpang tipe B;
 - c. perdagangan dan jasa skala kabupaten;
 - d. fasilitas perkantoran skala pelayanan kabupaten;
 - e. fasilitas jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - f. fasilitas SPAM;
 - g. fasilitas SPAL;
 - h. fasilitas sistem jaringan persampahan;
 - i. fasilitas sistem jaringan telekomunikasi;
 - j. sistem jaringan drainase; dan
 - k. sistem jaringan evakuasi bencana.

- (6) Standar pelayanan minimal Sistem Pusat Permukiman sebagai Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan skala kecamatan terdiri atas:
- a. sarana pelayanan umum skala Kecamatan;
 - b. perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 - c. terminal penumpang tipe C;
 - d. jaringan jalan dan jembatan;
 - e. jaringan ketenagalistrikan;
 - f. jaringan telekomunikasi;
 - g. jaringan drainase;
 - h. SPAM;
 - i. SPAL;
 - j. jaringan persampahan; dan
 - k. jaringan evakuasi bencana.
- (7) Standar pelayanan minimal Sistem Pusat Permukiman sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan antar desa terdiri atas:
- a. sarana pelayanan umum skala kelurahan/desa;
 - b. perdagangan dan jasa skala kelurahan/desa;
 - c. jaringan jalan dan jembatan;
 - d. jaringan ketenagalistrikan;
 - e. jaringan telekomunikasi;
 - f. jaringan drainase;
 - g. SPAM;
 - h. SPAL;
 - i. jaringan persampahan; dan
 - j. jaringan evakuasi bencana.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi

Standar Teknis Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 58

Ketentuan umum zonasi Sistem Jaringan Prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b terdiri dari:

- a. standar teknis Sistem Jaringan Transportasi;
- b. standar teknis sistem jaringan energi;
- c. standar teknis sistem jaringan telekomunikasi;
- d. standar teknis sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. standar teknis Sistem Jaringan Prasarana lainnya.

Pasal 59

Standar teknis Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a terdiri dari:

- a. standar teknis sistem jaringan jalan;
- b. standar teknis sistem jaringan kereta api;
- c. standar teknis sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. standar teknis Sistem Jaringan Transportasi Laut; dan
- e. standar teknis bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 60

- (1) Standar teknis sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, meliputi:
 - a. standar teknis jalan umum;
 - b. standar teknis terminal penumpang;
 - c. standar teknis terminal barang;
 - d. standar teknis jembatan; dan
 - e. standar teknis jembatan timbang.
- (2) Standar teknis sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. standar teknis jalan kolektor primer;
 - b. standar teknis jalan lokal primer;
 - c. standar teknis jalan lokal sekunder;
 - d. standar teknis jalan lingkungan primer; dan
 - e. standar teknis jalan lingkungan sekunder.
- (4) Standar teknis jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar PKW, atau antara PKW dengan pusat kegiatan lokal;
 - b. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - d. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 - g. standar teknis jalan kolektor primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, PKW dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan;
 - b. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus; dan
 - d. standar teknis jalan lokal primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Standar teknis jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. jalan lokal sekunder didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus;
 - c. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis jalan lokal sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:
- a. menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan;
 - b. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih;
 - d. tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. standar teknis jalan lingkungan primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar teknis jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas:
- a. menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan;
 - b. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis jalan lingkungan sekunder lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Standar teknis terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. terminal penumpang tipe B dengan standar teknis sebagai berikut:
 1. terminal penumpang tipe B melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan;
 2. lokasi terminal penumpang tipe B harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 3. penyelenggaraan terminal tipe B wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe B lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. terminal penumpang tipe C dengan standar teknis sebagai berikut:
1. terminal penumpang tipe C melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan;
 2. lokasi terminal penumpang tipe C harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 3. penyelenggaraan terminal tipe C wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe C sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe C lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Standar teknis terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intermoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang;
 - b. digunakan untuk menunjang kegiatan ekspor dan impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. lokasi terminal barang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Standar teknis jembatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. perencanaan jembatan harus memenuhi pokok-pokok perencanaan kekuatan dan stabilitas struktur, kenyamanan, dan keselamatan, kemudahan (pelaksanaan dan pemeliharaan), ekonomis, pertimbangan aspek lingkungan, sosial, dan aspek keselamatan jalan, keawetan, dan kelayakan jangka panjang serta estetika;
 - b. perencanaan struktur jembatan harus mengacu kepada peraturan perencanaan jembatan, standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung, serta standar teknis lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. perencanaan jalan pendekat jembatan harus mengacu kepada standar perencanaan jalan pendekat jembatan serta standar perencanaan jalan yang berlaku berkaitan dengan geometrik dan perkerasan jalan;

- d. perencanaan bangunan pengaman jembatan harus mengacu pada standar perencanaan bangunan pengaman air sungai untuk konstruksi jalan dan jembatan serta pedoman penentuan beban impak bangunan perlindungan pilar jembatan;
 - e. didesain berdasarkan lebar jalur kendaraan; dan
 - f. standar teknis jembatan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (12) Standar teknis jembatan timbang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. pengawasan muatan angkutan barang;
 - b. lokasi jembatan timbang berada pada ruas jalan nasional; dan
 - c. lokasi jembatan timbang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Standar teknis sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b meliputi:
- a. standar teknis jaringan jalur kereta api; dan
 - b. standar teknis stasiun kereta api.
- (2) Standar teknis sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalur kereta api yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalur kereta api;
 - b. penetapan zona ruang manfaat jalur kereta api berupa jalan rel dan bidang tanah di kiri dan kanan jalan rel beserta ruang di kiri, kanan, atas, dan bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya;
 - c. penetapan zona ruang milik jalur kereta api meliputi bidang tanah di kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api, yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter;
 - d. penetapan zona ruang pengawasan jalur kereta api meliputi bidang tanah atau bidang lain di kiri dan di kanan ruang milik jalur kereta api digunakan untuk pengamanan dan kelancaran operasi kereta api yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api, masing-masing selebar 9 (sembilan) meter;
 - e. penyediaan RTH pada zona ruang milik jalur kereta api; dan
 - f. pelarangan pendirian bangunan pada sempadan jalur KA.

- (4) Standar teknis stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. stasiun kereta api berfungsi sebagai tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk melayani naik dan turun penumpang, bongkar muat barang, dan/atau keperluan operasi kereta api;
 - b. stasiun penumpang paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, keamanan, kenyamanan, naik turun penumpang, penyandang cacat, kesehatan, fasilitas umum, fasilitas pembuangan sampah, dan fasilitas informasi;
 - c. kegiatan di stasiun kereta api meliputi: kegiatan pokok, kegiatan usaha penunjang, dan kegiatan jasa pelayanan khusus;
 - d. kegiatan pokok di stasiun meliputi pengaturan perjalanan kereta api, pelayanan kepada pengguna jasa kereta api, pelayanan keamanan dan ketertiban, dan pelayanan kebersihan lingkungan;
 - e. kegiatan usaha penunjang di stasiun dapat dilakukan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian dengan syarat tidak mengganggu pergerakan kereta api, tidak mengganggu pergerakan penumpang dan/atau barang, menjaga ketertiban dan keamanan, dan menjaga kebersihan lingkungan;
 - f. kegiatan jasa pelayanan khusus di stasiun dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan penyelenggara prasarana perkeretaapian yang berupa jasa pelayanan ruang tunggu penumpang, bongkar muat barang, pergudangan, parkir kendaraan, dan/atau penitipan barang;
 - g. pengembangan fasilitas stasiun penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat; dan
 - h. menyediakan fasilitas penghubung yang aman dan mudah ke dan dari moda lainnya.

Pasal 62

- (1) Standar teknis sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c terdiri atas:
- a. standar teknis pelabuhan sungai dan danau;
 - b. standar teknis pelabuhan penyeberangan.
- (2) Standar teknis sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi relatif terbatas;
 - b. berperan dalam transportasi antar kabupaten dalam provinsi atau dalam kabupaten; dan
 - c. fasilitas dan standar teknis Pelabuhan sungai dan danau pengumpan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Standar teknis pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kondisi geografi meliputi:
 1. kondisi lahan peruntukan sebagai pelabuhan; dan
 2. arah serta kecepatan angin.
 - b. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kondisi *hidroceanografi* meliputi:
 1. luas dan kedalaman perairan;
 2. karakteristik pasang surut;
 3. karakteristik gelombang;
 4. arah dan kecepatan arus; dan
 5. erosi dan pengendapan.
 - c. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kondisi topografi mengenai tinggi rendah permukaan tanah; dan
 - d. fasilitas dan standar teknis pelabuhan penyeberangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Standar teknis Sistem Jaringan Transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, terdiri atas:
- a. standar teknis pelabuhan pengumpul;
 - b. standar teknis pelabuhan pengumpan;
 - c. standar teknis pelabuhan perikanan.
- (2) Standar teknis Sistem Jaringan Transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi;
 - b. lokasi pelabuhan pengumpul berada dekat dengan jalur pelayaran nasional;
 - c. luas lahan pelabuhan sesuai kebutuhan; dan
 - d. standar teknis pelabuhan pengumpan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Daerah;

- b. luas lahan maksimal 1 (satu) hektare; dan
 - c. standar teknis pelabuhan pengumpan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. memiliki jarak dengan pelabuhan sejenis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memenuhi syarat survei hidroceanografi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memenuhi standar minimal ketersediaan fasilitas pokok, sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan tangkap; dan
 - g. standar teknis pelabuhan perikanan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Standar teknis bandar udara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e terdiri atas:
- a. radius pelayanan 30 km (jarak lurus 2 bandara 60 km) atau waktu tempuh moda transportasi lain minimal 4 jam;
 - b. potensi penumpang ≥ 100.000 per tahun atau jumlah penduduk yang menjadi cakupannya $\geq 1.000.000$ orang;
 - c. potensi kargo untuk mendukung pengembangan bandar udara di daerah terisolir/perbatasan/rawan bencana sebesar 90 ton per tahun atau potensi kargo untuk mendukung peran bandar udara di sektor industri sebesar 2000 ton per tahun; dan
 - d. fasilitas dan standar teknis bandar udara umum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar teknis bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e terdiri atas:
- a. jarak pencapaian minimal 10 km atau dengan waktu tempuh minimal 3 jam berjalan kaki dari moda transportasi terdekat;
 - b. ketersediaan luas lahan, kondisi topografi, kemiringan lahan, Ketinggian terhadap permukaan air laut/*Mean Sea Level* (MSL) dan tata guna lahan;
 - c. kelayakan Kondisi Geografis, kekerasan lapisan tanah, arah dan kecepatan angin, suhu udara pada lokasi bandar udara;
 - d. kondisi sosial, ekonomi budaya, demografi, potensi daerah disekitar rencana lokasi bandar udara dan lingkungan;
 - e. kelayakan aksesibilitas ke rencana lokasi bandar udara meliputi prasarana jalan, pelabuhan dan ketersediaan angkutan dan koneksitas antar dan intermoda;
 - f. kondisi lalu lintas penerbangan lokal, nasional dan internasional (keberadaan bandara lain yang ada);

- g. keselamatan operasi penerbangan (jarak terdekat halangan (*Obstacle Limitation Surface*) terkait dgn bangunan dan atau dataran tinggi);
- h. batas-batas kawasan kebisingan (jarak pemukiman dengan rencana lokasi bandar udara); dan
- i. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang Bandara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 65

- (1) Standar teknis sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, yaitu standar teknis jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Standar teknis jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar teknis pembangkitan tenaga listrik; dan
 - b. standar teknis infrastruktur penyaluran dan sarana pendukung.
- (3) Standar teknis pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik terdiri atas kawasan manfaat pembangkit listrik dan kawasan penyangga;
 - b. kawasan manfaat pembangkit listrik adalah untuk bangunan dan peralatan pembangkit listrik;
 - c. kawasan penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu keselamatan operasional pembangkitan tenaga listrik;
 - d. KDB dan KLB ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, tata bangunan dan lingkungan;
 - e. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen; dan
 - f. pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum harus diberi tanda peringatan yang jelas.
- (4) Standar teknis infrastruktur penyaluran dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk gardu listrik meliputi:
 - 1. zona gardu listrik terdiri atas zona manfaat dan zona bebas;
 - 2. zona manfaat difungsikan untuk instalasi gardu listrik dan fasilitas pendukungnya;
 - 3. zona bebas berjarak paling sedikit 20 (dua puluh) meter di luar sekeliling gardu listrik; dan
 - 4. pelarangan pendirian bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional gardu listrik.
 - b. ketentuan umum zonasi untuk SUTT meliputi:
 - 1. zona jaringan transmisi terdiri atas ruang bebas dan ruang aman;
 - 2. zona ruang bebas harus dibebaskan baik dari orang, maupun benda apapun demi keselamatan orang, makhluk hidup, dan benda lainnya; dan
 - 3. zona ruang aman difungsikan untuk kegiatan yang tidak mengganggu fungsi SUTT dengan syarat mengikuti ketentuan jarak bebas minimum vertikal dan horizontal.

- c. ketentuan umum zonasi untuk SUTM dengan memperhatikan standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan umum zonasi untuk SUTR dengan memperhatikan standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Standar teknis sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, terdiri atas:
 - a. standar teknis jaringan tetap;
 - b. standar teknis infrastruktur jaringan tetap; dan
 - c. standar teknis jaringan bergerak.
- (2) Standar teknis jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pembangunan jaringan tetap berbasis *circuit switched* dan berbasis *packet switched*;
 - b. jaringan tetap lokal berbasis *circuit-switched* menyelenggarakan jasa telepon dasar untuk sambungan lokal dan wajib menyediakan akses telepon dengan kapasitas jaringan terpasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* wajib menyediakan jaringan transportasi yang menghubungkan antar pusat jaringan (*node*) dan jaringan akses pelanggan yang terhubung ke pusat jaringan (*node*).
- (3) Standar teknis infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan bergerak seluler terdiri atas:
 - a. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggara jaringan bergerak satelit wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang dan jaringan penghubungan;
 - c. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Standar teknis Sistem Jaringan Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, terdiri atas:
 - a. standar teknis sistem jaringan irigasi;
 - b. standar teknis sistem pengendalian banjir; dan
 - c. standar teknis bangunan sumber daya air.

- (2) Standar teknis sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan primer, sekunder dan tersier dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
 - b. lebar satuan disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
 - c. kemiringan (*slope*) saluran disesuaikan dengan kelerengan lahan 2 (dua) persen; dan
 - d. standar teknis sistem jaringan irigasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sistem pengendalian banjir dilakukan dengan menggunakan metode pengendalian banjir secara teknis (metode struktur);
 - b. sistem pengendalian banjir berupa bronjong kawat sesuai standar teknis terkait; dan
 - c. standar teknis sistem pengendali banjir lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. penentuan klasifikasi bangunan sumber daya air dilakukan berdasarkan kriteria kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah; dan
 - b. kriteria kondisi lahan, kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Standar teknis Sistem Jaringan Prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 58 huruf e terdiri dari:
 - a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. standar teknis sistem pengelolaan limbah B3;
 - d. standar teknis sistem jaringan persampahan;
 - e. standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. standar teknis sistem drainase.
- (2) Standar teknis SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. standar teknis jaringan perpipaan; dan
 - b. standar teknis bukan jaringan perpipaan.
- (3) Standar teknis jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. penempatan bangunan penyadap (*intake*) harus aman terhadap polusi, aman terhadap daya dukung alam (terhadap longsor dan lain-lain);
 - b. konstruksi bangunan pengambilan harus aman terhadap banjir air sungai, terhadap gaya guling, gaya geser, rembesan, gempa dan gaya angkat air (*up-lift*); dan
 - c. standar teknis unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan jaringan perpipaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Standar teknis SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat, berupa jenis SPAL domestik memperhatikan kepadatan penduduk, kedalaman muka air tanah, kemiringan tanah, permeabilitas tanah, dan jenis kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah non domestik, terdiri atas:
 1. spesifikasi instalasi pengolahan air limbah non domestik dan baku mutu air limbah yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. instalasi pengolahan air limbah komunal, saluran pembuangan, dan infrastruktur instalasi air limbah lainnya direncanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. spesifikasi instalasi pengolahan air limbah klinis, laboratorium klinik dan kimia serta baku mutu air limbah yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengelolaan air limbah radio aktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis pengelolaan limbah fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi:
- a. standar teknis TPS3R, meliputi:
 1. luas lokasi dan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. sarana untuk mengelompokkan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. TPS3R dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas;
 4. penampung sisa pengolahan sampah di TPS3R bukan merupakan wadah permanen tidak mencemari lingkungan;
 5. penempatan lokasi TPS3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. lokasinya mudah diakses serta memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
 7. standar teknis TPS3R lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar teknis TPS, meliputi:
 1. luas lokasi dan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. sarana untuk mengelompokkan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. penampung sampah sementara di TPS bukan merupakan wadah permanen tidak mencemari lingkungan;

4. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas;
 5. lokasinya mudah diakses serta memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
 6. standar teknis TPS lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. standar teknis Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), meliputi:
1. pemilihan lokasi TPA sampah perkotaan memperhatikan kondisi geologi, geohidrologi, curah hujan, topografi, karakteristik banjir, dan kriteria teknis lainnya sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. lokasi TPA tidak berada pada daerah produktif, dan pada kawasan lindung/cagar alam;
 3. jarak TPA dari lapangan terbang minimum 1.500 – 3.000 (seribu lima ratus sampai dengan tiga ribu) meter;
 4. lokasi TPA memperhatikan kondisi sosial masyarakat di sekitarnya; dan
 5. standar teknis TPA dan prasarana pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. standar teknis TPST, meliputi:
1. luas lokasi dan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. sarana untuk mengelompokkan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas;
 4. lokasinya mudah diakses serta memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
 5. standar teknis TPST lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. standar teknis jalur evakuasi terdiri atas:
1. jalur evakuasi darat sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki (pedestrian) sedangkan jalur evakuasi air dapat dilalui dengan perahu karet;
 2. jalur evakuasi dirancang menjauhi daerah bencana;
 3. jalur evakuasi diusahakan tidak melintangi sungai atau jembatan;
 4. jalur evakuasi direncanakan secara jalur paralel untuk menghindari penumpukan massa; dan
 5. standar teknis jalur evakuasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. standar teknis tempat evakuasi terdiri atas:
1. lokasi tempat evakuasi memiliki waktu tempuh tercepat dari lokasi bencana;
 2. jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi sementara terdekat dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 3. RTH dan ruang terbuka non hijau sebagai fasilitas tempat evakuasi sementara;
 4. kapasitas/daya tampung bangunan evakuasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. tempat evakuasi sementara terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
 6. memiliki sarana dan prasarana penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. lokasi tempat evakuasi akhir dipastikan harus berada diluar wilayah rawan bencana, dan dapat digunakan untuk semua jenis ancaman bencana; dan
 8. standar teknis tempat evakuasi bencana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar teknis sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. sistem teknis jaringan drainase perkotaan terdiri dari saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapannya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
 - b. saluran sekunder dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan; dan
 - c. spesifikasi teknis jaringan drainase harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi badan air dengan kode BA;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi dengan kode KS; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM.

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan untuk kegiatan pengelolaan dan pelestarian badan air;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. pemanfaatan air dengan syarat tidak merusak badan air, membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 2. pariwisata dengan syarat tidak merusak badan air, membuat kajian, melakukan penataan dan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;

3. perikanan budi daya dengan syarat tidak merusak badan air dan/atau bangunan sumber daya air, dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 4. kegiatan pertambangan yang berada di badan air dimungkinkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 5. jaringan prasarana dengan syarat tidak merusak badan air dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu, merusak, dan mencemari badan air;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. sarana dan prasarana minimum badan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. ketentuan lain dalam badan air yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. ketentuan khusus dalam badan air meliputi badan air yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara memperhatikan kegiatan pertambangan harus mengikuti aturan yang berlaku dari sektor terkait.
 - h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, terdiri:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL.
 - b. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Lindung gambut dengan kode LG.
- (2) Ketentuan zonasi untuk Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam Kawasan Hutan Lindung yaitu kegiatan konservasi dan perlindungan hutan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam Kawasan Hutan Lindung meliputi:
 1. kegiatan usaha pemanfaatan kawasan berupa budi daya tanaman tertentu;
 2. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan;
 3. kegiatan pemungutan hasil bukan kayu;
 4. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 5. kegiatan religi dan budaya setempat;
 6. kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. kegiatan pertambangan yang tidak mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berkurangnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah; dan
 8. Penambangan bawah tanah pada hutan lindung dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam Kawasan Hutan Lindung yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan, menimbulkan kerusakan/mengganggu/mengurangi luasan fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Hutan Lindung yaitu pembangunan sarana prasarana pengelolaan dan penggunaan Kawasan Hutan Lindung yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. ketentuan lain dalam Kawasan Hutan Lindung yaitu Kawasan Hutan Lindung yang dilalui oleh jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Lindung gambut dengan kode LG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diizinkan, terdiri atas :
 1. Kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian dan peningkatan fungsi lindung gambut; dan
 2. Kegiatan RTH dan atau yang mendukung Kawasan Lindung Gambut.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. kegiatan wisata alam dan taman rekreasi dengan tidak mengganggu fungsi utama Kawasan Lindung gambut;
 2. Penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 3. Kegiatan pertahanan dan keamanan tanpa mengganggu dan merusak ekosistem gambut; dan
 4. Kegiatan prasarana bangunan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air.
 - c. kegiatan yang dilarang, terdiri atas :
 1. Kegiatan dan bangunan yang mengancam atau menurunkan fungsi kawasan; dan
 2. Pengembangan kegiatan permukiman.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Lindung gambut terdiri atas:
 1. bangunan pendukung kegiatan lindung gambut; dan
 2. sarana penunjang lainnya.
 - f. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Lindung gambut harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. ketentuan khusus Kawasan Lindung gambut yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara disusun dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c terdiri dari:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan sempadan pantai; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan sempadan sungai.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan sempadan pantai meliputi;
 - 1. kegiatan pelestarian fungsi ekosistem dan sumber daya di wilayah pesisir;
 - 2. RTH;
 - 3. pengamanan pantai alami;
 - 4. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - 5. kegiatan religi dan budaya setempat;
 - 6. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana alam, dan pengamatan cuaca dan iklim;
 - 7. akses publik melewati pantai; dan
 - 8. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan sempadan pantai meliputi;
 - 1. pemanfaatan ruang untuk pelabuhan/transportasi air yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan perikanan atau budidaya laut sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat tidak merubah bentang alam dan fungsi lindung sempadan pantai;
 - 4. pembangkitan tenaga listrik yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - 5. tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di kawasan sempadan pantai, dan kegiatan pemanfaatannya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. bangunan pengamanan pantai buatan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 7. ruang untuk jaringan air dan limbah yang pemanfaatannya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. kegiatan pertambangan yang tidak mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berkurangnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah;
 9. pendirian bangunan untuk pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya air yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 10. fasilitas dermaga/pelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 11. jalur pipa gas dan air minum;
 12. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 13. bangunan ketenagalistrikan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 14. untuk bangunan yang sudah ada dilakukan program penyelarasan aktivitas sesuai dengan fungsi perlindungan setempat.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan sempadan pantai meliputi:
1. semua kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai perlindungan setempat;
 2. semua kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam;
 3. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup akses jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 4. pembangunan permukiman baru di kawasan sempadan pantai.
- d. intensitas pemanfaatan ruang sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan.
- e. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan sempadan pantai meliputi:
1. bangunan pengamanan pantai buatan sesuai dengan ketentuan teknis terkait;
 2. jalur akses dan lokasi evakuasi bencana;
 3. bangunan pengendali banjir;
 4. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air; dan
 5. prasarana penunjang kegiatan pariwisata di sempadan pantai.
- f. ketentuan lain dalam kawasan sempadan pantai yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan sempadan sungai meliputi:
1. kegiatan peningkatan dan pelestarian fungsi sungai;
 2. RTH;
 3. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 5. bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana alam.

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan sempadan sungai, meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
 - 2. pendirian bangunan untuk pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya air yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan pertambangan yang berada di sempadan sungai dimungkinkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 4. kegiatan yang bersifat sosial dan budaya yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan sungai;
 - 5. fasilitas jembatan dan dermaga/ pelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 6. kegiatan pertambangan yang tidak mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berkurangnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah;
 - 7. jalur pipa gas dan air minum;
 - 8. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - 9. bangunan ketenagalistrikan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 10. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sungai;
 - 11. kegiatan perikanan;
 - 12. kegiatan wisata alam dengan sarana dan prasarana pendukungnya dengan tidak mengubah bentang alam dan/ atau mengganggu fungsi sungai; dan
 - 13. untuk bangunan yang sudah ada dilakukan program penyesuaian aktivitas sesuai dengan fungsi perlindungan setempat.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan sempadan sungai meliputi:
 - 1. semua kegiatan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem sungai dan kelestarian keanekaragaman hayati sungai;
 - 2. kegiatan perizinan dan pendirian bangunan baru kecuali bangunan untuk keperluan pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya air;
 - 3. mendirikan bangunan yang mengurangi dimensi tanggul untuk kepentingan pengendali banjir; dan
 - 4. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup tempat dan jalur evakuasi bencana banjir.
- d. intensitas pemanfaatan ruang sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan sempadan sungai meliputi:
 - 1. bangunan pengendali banjir;
 - 2. bangunan lalu lintas air dan bangunan;
 - 3. pengontrol/pengukur debit air; dan
 - 4. bangunan bendung dan/atau bendungan.
- f. ketentuan lain dalam kawasan sempadan sungai yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan pelestarian alam (KPA) meliputi:
 1. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian kawasan pelestarian alam;
 2. kegiatan cagar alam, suaka margasatwa, dan konservasi mata air;
 3. kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi kawasan pelestarian alam; dan
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. kegiatan yang diizinkan secara terbatas, terdiri atas:
 1. pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait;
 2. kegiatan pariwisata; dan
 3. pembangunan sarana penunjang pariwisata.
- c. kegiatan yang diizinkan secara bersyarat, terdiri atas:
 1. kegiatan pariwisata tanpa merubah bentang alam;
 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 3. kegiatan pertambangan mineral, batu bara, minyak dan gas yang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten dan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan dilarang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta berubahnya fungsi pokok Kawasan Konservasi secara permanen; dan
 4. pengembangan permukiman penduduk lokal beserta sarana dan prasarana pendukungnya yang selaras dengan konsep ekowisata.
- d. kegiatan yang dilarang, terdiri atas:
 1. seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
 2. seluruh kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem kawasan hutan.
 3. ketentuan sarana dan prasarana minimum kawasan pelestarian alam yang mendukung kegiatan kawasan pelestarian alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan/atau berada di dalam kawasan pelestarian alam harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. intensitas pemanfaatan ruang sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan.
- f. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Konservasi mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. ketentuan lain dalam Kawasan Konservasi yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam Kawasan Ekosistem *Mangrove* meliputi:
 1. kegiatan pelestarian kawasan mangrove; dan
 2. kegiatan penelitian dan pendidikan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam Kawasan Ekosistem *Mangrove* meliputi:
 1. kegiatan wisata alam tanpa mengurangi fungsi kawasan sebagai Kawasan Lindung;
 2. bangunan penunjang kegiatan wisata alam serta sarana dan prasarananya tanpa mengganggu dan merusak vegetasi mangrove; dan
 3. kegiatan pertambangan yang tidak mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berkurangnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam Kawasan Ekosistem *Mangrove* meliputi:
 1. kegiatan penebangan pohon mangrove; dan
 2. kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, mencemari dan/atau merusak ekosistem mangrove.
- d. intensitas pemanfaatan ruang sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Ekosistem *Mangrove*, meliputi:
 1. pembangunan jalan patroli dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis;
 2. pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
 3. menara pengintai dan pos penjagaan; dan
 4. pembangunan jalur evakuasi bencana.
- f. ketentuan lain dalam Kawasan Ekosistem *Mangrove* yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi dengan kode KHP ;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian dengan kode P;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan dengan kode IK;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Dan Energi dengan kode TE;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata dengan kode W;

- g. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman dengan kode PM;
- h. ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
- i. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan Dan Keamanan dengan kode HK.

Pasal 76

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan, pemanenan dan pemungutan kayu, serta pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 - 1. kegiatan pemanfaatan kawasan berupa budidaya tanaman tertentu;
 - 2. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan;
 - 3. kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu;
 - 4. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - 5. kegiatan religi dan budaya setempat;
 - 6. penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7. penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 8. kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 9. kegiatan penambangan dengan pola pertambangan terbuka dan pola pertambangan bawah tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari:
 - 1. kegiatan penebangan pohon yang dilindungi; dan
 - 2. kegiatan yang mengganggu/ merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan;
 - e. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap yaitu pembangunan sarana prasarana pengelolaan dan penggunaan kawasan hutan produksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. ketentuan lain dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- g. ketentuan khusus Kawasan Hutan Produksi Tetap yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara disusun dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan hutan berupa usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hutan kayu dalam hutan alam, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan, dan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman, wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan pemanfaatan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, pariwisata, industri, infrastruktur proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, ketahanan pangan (*food estate*), dan energi dan/atau tanah obyek reforma agraria dengan memperhatikan kelerengan, jenis tanah dan curah hujan; dan
 - 3. kegiatan penambangan dengan pola pertambangan terbuka dan pola pertambangan bawah tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. intensitas pemanfaatan ruang sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan;
 - d. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi yaitu pembangunan sarana prasarana pengelolaan dan penggunaan kawasan hutan produksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. ketentuan lain dalam Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 pada huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Perkebunan dengan kode P-3.

- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertanian tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam Kawasan Tanaman Pangan yaitu kegiatan pertanian tanaman pangan mulai dari produksi dan penanganan pasca panen tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian secara terbatas dengan syarat menunjang pengembangan pertanian dan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan;
 2. kegiatan permukiman dan tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
 3. kegiatan agrowisata serta sarana prasarana pendukungnya dengan tetap mengutamakan fungsi kawasan sebagai tanaman pangan;
 4. kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 6. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
 7. kegiatan wisata alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
 8. kegiatan pertambangan diperbolehkan dengan syarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 9. kegiatan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 10. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam Kawasan Tanaman Pangan yaitu kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan tanaman pangan meliputi:
 1. koefisien dasar bangunan maksimal 20% (dua puluh persen);
 2. koefisien dasar hijau minimal 70% (tujuh puluh persen); dan
 3. koefisien lantai bangunan maksimal 0,4 (nol koma empat).
 - e. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Tanaman Pangan meliputi jalan usaha tani, prasarana air baku pertanian dapat berupa saluran irigasi atau air baku lainnya;
 - f. ketentuan lain dalam Kawasan Tanaman Pangan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- g. ketentuan khusus pada Kawasan Tanaman Pangan terdiri dari:
1. ketentuan khusus KKOP yang bertampalan dengan Kawasan Tanaman Pangan memperhatikan;
 - a) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) meter;
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal luar dengan tinggi bangunan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - c) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - d) kawasan di bawah permukaan transisi dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter;
 - e) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai 45 (empat puluh lima) meter;
 - f) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas dengan ketinggian bangunan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter; dan
 - g) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas tidak diperkenankan mendirikan bangunan berupa bangunan SPBU, pabrik atau gudang kimia berbahaya, SUTT dan/atau SUTET yang dapat menambah tingkat fatalitas jika terjadi kecelakaan pesawat.
 2. ketentuan khusus KP2B yang bertampalan dengan Kawasan Tanaman Pangan memperhatikan:
 - a) Kawasan Tanaman Pangan yang ditetapkan sebagai KP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pemanfaatan KP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) pengalihfungsian KP2B untuk kepentingan umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Kawasan Tanaman Pangan yang berada dalam kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi terdiri atas;
 - a) penyediaan sarana prasarana pengendali banjir;
 - b) penyediaan jaringan irigasi dilengkapi dengan sistem pompa serta pintu air; dan
 - c) bangunan penunjang kegiatan pertanian harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait.
 4. Kawasan Tanaman Pangan yang berada dalam kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi terdiri atas;
 - a) kegiatan penanaman tanaman pangan dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing; dan
 - b) pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian memperhatikan standar teknis bangunan yang sesuai dengan kondisi lokasi.

5. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai, sempadan sungai dan sempadan ketenagalistrikan yang bertampalan pada Kawasan Tanaman Pangan memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 6. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan dengan Kawasan Tanaman Pangan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - j. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - k. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - l. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam Kawasan Hortikultura yaitu kegiatan tanaman hortikultura mulai dari produksi dan penanganan pasca panen;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam Kawasan Hortikultura meliputi:
 1. kegiatan permukiman dan tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian hortikultura;
 2. kegiatan unit pengolahan hasil budi daya hortikultura dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan perkebunan dengan syarat tidak mengubah fungsi utama Kawasan Hortikultura;
 4. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Hortikultura;
 5. kegiatan wisata alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian hortikultura;
 6. kegiatan pertambangan diperbolehkan dengan syarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama pertanian hortikultura; dan
 8. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama pertanian hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam Kawasan Hortikultura meliputi:
 1. kegiatan yang dapat merusak infrastruktur pertanian serta mengurangi kesuburan tanah; dan
 2. pembangunan yang peruntukannya bukan untuk menunjang kegiatan pertanian.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang dalam Kawasan Hortikultura meliputi:
 1. koefisien dasar bangunan maksimal 30% (tiga puluh persen);
 2. koefisien dasar hijau minimal 60% (enam puluh persen); dan
 3. koefisien lantai bangunan maksimal 0,4 (nol koma empat).
 - e. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Hortikultura meliputi jalan pertanian hortikultura, prasarana pengolahan hasil-hasil pertanian hortikultura.
 - f. ketentuan lain dalam Kawasan Hortikultura yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - g. ketentuan khusus dalam Kawasan Hortikultura terdiri dari:
 1. ketentuan khusus KKOP yang bertampalan dengan Kawasan Hortikultura memperhatikan;
 - a) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) meter;
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal luar dengan tinggi bangunan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - c) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - d) kawasan di bawah permukaan transisi dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter;
 - e) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai 45 (empat puluh lima) meter;
 - f) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas dengan ketinggian bangunan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter; dan
 - g) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas tidak diperkenankan mendirikan bangunan berupa bangunan SPBU, pabrik atau gudang kimia berbahaya, SUTT dan/atau SUTET yang dapat menambah tingkat fatalitas jika terjadi kecelakaan pesawat.

2. Kawasan Hortikultura yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) pemilihan jenis tanaman perkebunan yang tahan banjir, dan memiliki kemampuan mengikat air;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir; dan
 - c) pembuatan sumur resapan.
 3. Kawasan Hortikultura yang berada dalam kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi;
 - a) kegiatan budidaya dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing; dan
 - b) pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian memperhatikan standar teknis bangunan yang sesuai dengan kondisi lokasi.
 4. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai, sempadan sungai dan sempadan ketenagalistrikan yang bertampalan pada Kawasan Hortikultura memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - j. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam Kawasan Perkebunan meliputi:
 1. kegiatan budi daya tanaman perkebunan;
 2. kegiatan produksi, pengolahan dan penanganan pasca panen hasil perkebunan;
 3. jasa perkebunan; dan
 4. kegiatan penelitian dan pendidikan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam Kawasan Perkebunan meliputi:
 1. kegiatan budi daya ternak secara terbatas dengan mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokok;
 2. kegiatan permukiman dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan;
 3. kegiatan agrowisata dan/atau sarana prasarana pendukungnya dengan mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokok;
 4. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

5. kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. kegiatan lainnya untuk menunjang pembangunan di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. kegiatan hortikultura dengan tidak mengubah fungsi utama sebagai Kawasan Perkebunan; dan
 10. kegiatan pemasaran hasil perkebunan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam Kawasan Perkebunan meliputi:
1. kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar; dan
 2. kegiatan budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan; dan
 3. kegiatan perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. intensitas pemanfaatan ruang dalam Kawasan Perkebunan meliputi:
1. koefisien dasar bangunan maksimal 30% (tiga puluh persen);
 2. koefisien dasar hijau minimal 60% (enam puluh persen); dan
 3. koefisien lantai bangunan maksimal 0,4 (nol koma empat).
- e. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Perkebunan meliputi jalan dan jembatan, prasarana pengolahan hasil-hasil perkebunan.
- f. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Perkebunan yaitu:
1. jalan dan jembatan; dan
 2. bangunan penunjang kegiatan perkebunan.
- g. ketentuan lain dalam Kawasan Perkebunan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. ketentuan khusus dalam Kawasan Perkebunan meliputi:
1. ketentuan khusus KKOP yang bertampalan dengan Kawasan Perkebunan memperhatikan:
 - a) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) meter;
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal luar dengan tinggi bangunan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - c) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - d) kawasan di bawah permukaan transisi dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter;
 - e) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai 45 (empat puluh lima) meter;

- f) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas dengan ketinggian bangunan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter; dan
 - g) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas tidak diperkenankan mendirikan bangunan berupa bangunan SPBU, pabrik atau gudang kimia berbahaya, SUTT dan/atau SUTET yang dapat menambah tingkat fatalitas jika terjadi kecelakaan pesawat.
2. Kawasan Perkebunan yang berada dalam kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi terdiri atas:
 - a) penyediaan sarana prasarana pengendali banjir; dan
 - b) bangunan penunjang kegiatan perkebunan harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait.
 3. Kawasan Perkebunan yang berada dalam kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi terdiri atas:
 - a) pemilihan jenis tanaman perkebunan yang tahan longsor, dan memiliki kemampuan mengikat tanah;
 - b) sistem deteksi peringatan dini untuk mengetahui terjadinya longsor; dan
 - c) terdapat sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian longsor.
 4. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan situ, danau, embung, dan waduk dan sempadan ketenagalistrikan yang bertampalan pada Kawasan Perkebunan memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 5. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan dengan Kawasan Perkebunan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - j. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XX dalam Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - k. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - l. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan budidaya dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan perikanan tangkap meliputi:
 1. kegiatan pengolahan hasil perikanan tangkap tanpa merusak lingkungan; dan
 2. sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perikanan tangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan perikanan tangkap meliputi:
 1. kegiatan wisata dengan mengutamakan kegiatan perikanan tangkap sebagai usaha pokok; dan
 2. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan tangkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perikanan tangkap berupa kegiatan pemanfaatan perikanan tangkap yang merusak kualitas air dan tanah, serta ekosistem lingkungan.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan perikanan tangkap meliputi:
 1. koefisien dasar bangunan maksimal 20% (dua puluh persen);
 2. koefisien dasar hijau minimal 70% (tujuh puluh persen); dan
 3. koefisien lantai bangunan maksimal 0,4 (nol koma empat).
 - e. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perikanan tangkap meliputi penghijauan atau jalur hijau, jaringan prasarana sumber daya air dan drainase, jaringan pengendali banjir rob (pasang) dan fasilitas tambat perahu dan kapal, fasilitas navigasi, fasilitas penyimpanan ikan, fasilitas penjualan, dan fasilitas penunjang lainnya.
 - f. ketentuan khusus dalam Kawasan Perikanan Tangkap meliputi:
 1. ketentuan khusus KKOP yang bertampalan dengan Kawasan Perikanan Tangkap memperhatikan:
 - a) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) meter;
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal luar dengan tinggi bangunan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - c) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - d) kawasan di bawah permukaan transisi dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter;
 - e) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai 45 (empat puluh lima) meter;

- f) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas dengan ketinggian bangunan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter; dan
 - g) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas tidak diperkenankan mendirikan bangunan berupa bangunan SPBU, pabrik atau gudang kimia berbahaya, SUTT dan/atau SUTET yang dapat menambah tingkat fatalitas jika terjadi kecelakaan pesawat.
2. kawasan perikanan tangkap yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) pembuatan sarana sistem pengendali banjir; dan
 - b) bangunan berupa penunjang kegiatan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan teknis terkait.
 3. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai yang bertampalan pada Kawasan Perikanan Tangkap memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam Kawasan Perikanan Budi Daya meliputi:
 1. kegiatan budi daya dan penangkapan perikanan;
 2. kegiatan penelitian dan pendidikan; dan
 3. kegiatan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan perikanan budidaya meliputi:
 1. kegiatan pengolahan hasil perikanan tanpa merusak lingkungan;
 2. pengembangan sarana prasarana pendukung pengembangan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan permukiman dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan;
 4. sentra industri kecil/rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan wisata dengan mengutamakan kegiatan perikanan sebagai usaha pokok;
 6. kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perikanan Budi Daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam Kawasan Perikanan Budi Daya yaitu kegiatan pemanfaatan budi daya perikanan yang merusak kualitas air dan tanah, serta ekosistem lingkungan;
- d. intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan perikanan budi daya meliputi;
 - 1. koefisien dasar bangunan maksimal 20% (dua puluh persen);
 - 2. koefisien dasar hijau minimal 70% (tujuh puluh persen); dan
 - 3. koefisien lantai bangunan maksimal 0,4 (nol koma empat).
- e. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perikanan budi daya meliputi pemanfaatan ruang untuk kawasan penghijauan atau kawasan sabuk hijau, jaringan prasarana sumber daya air, drainase, irigasi dan jaringan pengendali banjir dan tata air mikro lainnya;
- f. ketentuan lain dalam Kawasan Perikanan Budi Daya yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. ketentuan khusus dalam Kawasan Perikanan Budi Daya meliputi:
 - 1. ketentuan khusus KKOP yang bertampalan dengan Kawasan Perikanan Budi Daya memperhatikan;
 - a) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) meter;
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal luar dengan tinggi bangunan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - c) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - d) kawasan di bawah permukaan transisi dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter;
 - e) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai 45 (empat puluh lima) meter;
 - f) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas dengan ketinggian bangunan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter; dan
 - g) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas tidak diperkenankan mendirikan bangunan berupa bangunan SPBU, pabrik atau gudang kimia berbahaya, SUTT dan/atau SUTET yang dapat menambah tingkat fatalitas jika terjadi kecelakaan pesawat.
 - 2. Kawasan Perikanan Budi Daya yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) pembuatan sarana sistem pengendali banjir; dan
 - b) bangunan berupa penunjang kegiatan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan teknis terkait.
 - 3. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai, sempadan sungai dan sempadan ketenagalistrikan yang bertampalan pada kawasan perikanan budi daya memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

- i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- j. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik sesuai ketentuan, kegiatan pengembangan RTH serta kegiatan pengembangan sarana prasarana penunjang pembangkitan tenaga listrik;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan transportasi, pembangunan perkantoran yang mendukung Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, kegiatan transportasi pendukung kawasan, serta semua kegiatan yang tidak berbahaya, beresiko kebakaran dan ledakan atau eksplosif sesuai dengan ketentuan teknis yang membidangi pembangkitan tenaga listrik;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu dan menghambat aktivitas Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
- d. intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan perikanan budi daya meliputi:
 1. koefisien dasar bangunan maksimal 80% (delapan puluh persen); dan
 2. koefisien dasar hijau minimal 20% (dua puluh persen).
- e. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi jaringan pendukung, jalur hijau dan penyangga untuk operasi pemeliharaan dan keamanan keselamatan.
- f. ketentuan khusus dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi:
 1. ketentuan khusus KKOP yang bertampalan dengan pembangkitan tenaga listrik memperhatikan:
 - a) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) meter;
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal luar dengan tinggi bangunan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - c) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - d) kawasan di bawah permukaan transisi dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter; dan
 - e) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai 45 (empat puluh lima) meter.
 2. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai yang bertampalan pada Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

- g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf e meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
 - 1. bangunan industri;
 - 2. pergudangan terminal barang; dan
 - 3. jasa penunjang kegiatan industri.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam Kawasan Peruntukan Industri yaitu penambahan sarana prasarana lain penunjang Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
 - 1. kegiatan industri yang menyebabkan kerusakan lingkungan; dan
 - 2. kegiatan industri yang berbatasan langsung dengan kawasan Permukiman.
- d. intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan peruntukan industri meliputi:
 - 1. koefisien dasar bangunan maksimal 70% (tujuh puluh persen);
 - 2. koefisien dasar hijau minimal 20 persen (dua puluh persen); dan
 - 3. koefisien lantai bangunan maksimal 2,0 (dua koma nol).
- e. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
 - 1. sarana dan prasarana penunjang kawasan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan;
 - 2. jaringan air bersih;
 - 3. jaringan listrik;
 - 4. jaringan telekomunikasi;
 - 5. RTH;
 - 6. jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - 7. instalasi pengolahan limbah.
- f. ketentuan lain dalam Kawasan Peruntukan Industri yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. ketentuan khusus dalam Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
 - 1. ketentuan khusus KKOP yang bertampalan dengan Kawasan Peruntukan Industri memperhatikan:
 - a) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) meter;
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal luar dengan tinggi bangunan 150 (seratus lima puluh) meter;

- c) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - d) kawasan di bawah permukaan transisi dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter; dan
 - e) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai 45 (empat puluh lima) meter.
2. Kawasan Peruntukan Industri yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya; dan
 - b) konstruksi bangunan berupa memperhatikan ketentuan teknis terkait.
 3. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai, sempadan sungai dan sempadan ketenagalistrikan yang bertampalan pada Kawasan Peruntukan Industri memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
 4. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan dengan Kawasan Peruntukan Industri mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - j. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - k. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan Kawasan Pariwisata terdiri atas:
 1. kegiatan pengembangan daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata sejarah dan budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan;
 2. kegiatan penyediaan fasilitas pendukung pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan ekonomi kreatif sebagai pendukung kegiatan pariwisata; dan
 4. kegiatan pendidikan dan penelitian.
- b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. kegiatan permukiman eksisting dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Pariwisata;
 2. kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sebagai pendukung kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Pariwisata; dan
 3. kegiatan perikanan budidaya sebagai pendukung kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Pariwisata.

- c. kegiatan tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain usaha pariwisata dan penunjang kegiatan pariwisata;
- d. intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan pariwisata meliputi;
 - 1. koefisien dasar bangunan maksimal 60% (enam puluh persen);
 - 2. koefisien dasar hijau minimal 20% (dua puluh persen); dan
 - 3. koefisien lantai bangunan maksimal 2,0 (dua koma nol).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum Kawasan Pariwisata, meliputi:
 - 1. fasilitas umum dan sosial dan infrastruktur serta utilitas untuk mendukung pariwisata berupa air minum, persampahan, pengolahan limbah, listrik, telekomunikasi, transportasi dan prasarana pendukung lainnya;
 - 2. jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan dan sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, saluran drainase, saluran air kotor, penunjuk arah atau papan informasi wisata atau rambu lalu lintas wisata, jalur pejalan kaki, bangku taman, gazebo istirahat, area parkir, fasilitas keamanan, fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, anak-anak dan lanjut usia, rumah makan, pusat informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas peribadatan, fasilitas kesehatan, fasilitas sanitasi, dan fasilitas pesepeda.
- f. ketentuan khusus dalam Kawasan Pariwisata terdiri atas;
 - 1. ketentuan khusus KKOP yang bertampalan dengan Kawasan Pariwisata memperhatikan;
 - a) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) meter;
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal luar dengan tinggi bangunan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - c) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - d) kawasan di bawah permukaan transisi dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter;
 - e) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai 45 (empat puluh lima) meter;
 - f) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas dengan ketinggian bangunan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter; dan
 - g) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas tidak diperkenankan mendirikan bangunan berupa bangunan SPBU, pabrik atau gudang kimia berbahaya, SUTT dan/atau SUTET yang dapat menambah tingkat fatalitas jika terjadi kecelakaan pesawat.
 - 2. Kawasan Pariwisata yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya; dan
 - b) konstruksi bangunan berupa memperhatikan ketentuan teknis terkait.
 - 3. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai yang bertampalan pada Kawasan Pariwisata memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

- g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi;
 - 1. pembangunan perumahan; dan
 - 2. sarana dan prasarana pelayanan umum.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat pada Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi;
 - 1. kegiatan industri kecil menengah dengan syarat tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan;
 - 2. pengumpulan dan pengangkutan limbah serta bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 - 3. pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah dan daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 - 4. bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. sarana perdagangan dan jasa;
 - 6. sarana perkantoran; dan
 - 7. kegiatan wisata beserta bangunan sarana kepariwisataan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi;
 - 1. kegiatan industri skala besar;
 - 2. kegiatan pertahanan dan keamanan tertentu yang berdampak pada lingkungan; dan
 - 3. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana.

- d. intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perkotaan meliputi;
 1. koefisien dasar bangunan maksimal 80% (delapan puluh persen);
 2. koefisien dasar hijau minimal 10% (sepuluh persen); dan
 3. koefisien lantai bangunan maksimal 4,0 (empat koma nol).
- e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi fasilitas pendukung kegiatan permukiman dan aktivitas masyarakat yang dibutuhkan secara proporsional sesuai peraturan yang berlaku, antara lain berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, olah raga dan lain-lain sesuai kebutuhan masyarakat setempat, pemenuhan dan penyediaan RTH minimal 30% (tiga puluh persen), jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan ketenagalistrikan, jaringan telekomunikasi, proteksi kebakaran, jalur dan tempat evakuasi bencana, saluran drainase, tempat penampungan sampah sementara, dan infrastruktur perkotaan lainnya.
- f. ketentuan lain dalam Kawasan Permukiman Perkotaan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. ketentuan khusus untuk Kawasan Permukiman Perkotaan terdiri atas:
 1. ketentuan khusus KKOP yang bertampalan dengan Kawasan Permukiman Perkotaan memperhatikan;
 - a) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) meter;
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal luar dengan tinggi bangunan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - c) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - d) kawasan di bawah permukaan transisi dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter;
 - e) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai 45 (empat puluh lima) meter;
 - f) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas dengan ketinggian bangunan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter; dan
 - g) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas tidak diperkenankan mendirikan bangunan berupa bangunan SPBU, pabrik atau gudang kimia berbahaya, SUTT dan/atau SUTET yang dapat menambah tingkat fatalitas jika terjadi kecelakaan pesawat.
 2. Kawasan Permukiman Perkotaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan;
 - a) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
 - b) dilarang pembangunan permukiman baru;
 - c) permukiman yang sudah ada dilakukan konsolidasi untuk penyesuaian fungsi dan konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis;

- d) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana longsor; dan
 - e) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
3. Kawasan Permukiman Perkotaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
- a) penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - b) konstruksi bangunan memperhatikan ketentuan teknis terkait;
 - c) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan, dan lubang resapan biopori;
 - d) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi; dan
 - e) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
4. Kawasan Permukiman Perkotaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan meliputi:
- a) sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) pelestarian fungsi ekosistem *mangrove* dan sumber daya di wilayah sempadan pantai;
 - 2) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengamanan abrasi dan gelombang pasang;
 - 3) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 (sepuluh) meter dan pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 4) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal minimal 30 (tiga puluh) meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 5) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - 6) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - 7) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - 8) kegiatan permukiman perkotaan dan fasilitas penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) pelestarian fungsi ekosistem *mangrove* dan sumber daya di wilayah sempadan sungai;
 - 2) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengamanan kawasan sempadan sungai;
 - 3) bangunan yang terdapat di dalam kawasan permukiman perkotaan pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi risiko bencana di sempadan sungai; dan
 - 4) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan sungai.

- c) sempadan ketenagalistrikan disusun dengan memperhatikan:
 - 1) ruang bebas jaringan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) pembatasan penanaman vegetasi/pohon berdasarkan ketinggian tanaman memperhatikan jarak bebas minimum vertikal; dan
 - 3) pembatasan bangunan permukiman dengan memperhatikan jarak vertikal, jarak horizontal dan jarak bebas impuls petir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5. ketentuan khusus Kawasan Pertahanan Dan Keamanan yang bertampalan pada Kawasan Permukiman Perkotaan memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan perundang-undangan.
 - 6. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan dengan Kawasan Permukiman Perkotaan memperhatikan kegiatan pertambangan yang telah mendapatkan izin sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, namun akan dibatasi untuk diperpanjang kembali serta ketentuan teknis lainnya diatur dengan ketentuan perundang-undangan.
 - h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - j. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - k. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Pertahanan Dan Keamanan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - l. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
 - 1. pembangunan perumahan dengan intensitas rendah sampai sedang;
 - 2. sarana perdagangan dan jasa;
 - 3. sarana perkantoran; dan
 - 4. sarana dan prasarana pelayanan umum.

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat pada Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi;
 - 1. kegiatan industri kecil menengah dengan syarat tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan;
 - 2. pengumpulan dan pengangkutan limbah serta konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 - 3. pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah dan daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 - 4. bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik dengan syarat pengaturan jarak aman dengan fungsi hunian dan tempat kegiatan;
 - 5. pertanian, peternakan dan perikanan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama Kawasan Permukiman Perdesaan; dan
 - 6. kegiatan pariwisata yang bersinergis dengan kawasan permukiman dengan syarat tidak mengganggu masyarakat, tidak mencemari lingkungan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi;
 - 1. kegiatan industri skala besar;
 - 2. kegiatan pertahanan dan keamanan tertentu yang berdampak pada lingkungan; dan
 - 3. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- d. intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perdesaan meliputi;
 - 1. koefisien dasar bangunan maksimal 60% (enam puluh persen);
 - 2. koefisien dasar hijau minimal 20% (dua puluh persen); dan
 - 3. koefisien lantai bangunan maksimal 2,0 (dua koma nol).
- e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi fasilitas pendukung kegiatan permukiman dan aktivitas masyarakat yang dibutuhkan secara proporsional sesuai peraturan yang berlaku, antara lain berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, olah raga dan lain-lain sesuai kebutuhan masyarakat setempat, pemenuhan dan penyediaan RTH, jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan ketenagalistrikan, jaringan telekomunikasi, proteksi kebakaran, jalur dan tempat evakuasi bencana, saluran drainase, tempat penampungan sampah sementara, dan infrastruktur perdesaan lainnya.
- f. ketentuan lain dalam Kawasan Permukiman Perdesaan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- g. ketentuan khusus dalam Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
1. ketentuan khusus KKOP yang bertampalan dengan Kawasan Permukiman Perdesaan memperhatikan;
 - a) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) meter;
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal luar dengan tinggi bangunan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - c) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - d) kawasan di bawah permukaan transisi dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter;
 - e) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai 45 (empat puluh lima) meter;
 - f) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas dengan ketinggian bangunan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter; dan
 - g) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas tidak diperkenankan mendirikan bangunan berupa bangunan SPBU, pabrik atau gudang kimia berbahaya, SUTT dan/atau SUTET yang dapat menambah tingkat fatalitas jika terjadi kecelakaan pesawat.
 2. Kawasan Permukiman Perdesaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan;
 - a) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
 - b) dilarang pembangunan permukiman baru;
 - c) permukiman yang sudah ada dilakukan konsolidasi untuk penyesuaian fungsi dan konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis;
 - d) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana longsor; dan
 - e) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
 3. Kawasan Permukiman Perdesaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - b) konstruksi bangunan berupa memperhatikan ketentuan teknis terkait bangunan yang adaptif terhadap bencana banjir;
 - c) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan dan lubang resapan biopori;
 - d) penyediaan lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir; dan
 - e) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi.

4. Kawasan Permukiman Perdesaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan meliputi:
 - a) sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) pelestarian fungsi ekosistem *mangrove* dan sumber daya di wilayah sempadan pantai;
 - 2) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengamanan abrasi dan gelombang pasang;
 - 3) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 (sepuluh) meter dan pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 4) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal minimal 30 (tiga puluh) meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 5) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - 6) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - 7) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - 8) kegiatan permukiman perdesaan dan fasilitas penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) pelestarian fungsi ekosistem *mangrove* dan sumber daya di wilayah sempadan sungai;
 - 2) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengamanan kawasan sempadan sungai;
 - 3) bangunan yang terdapat di dalam kawasan permukiman perdesaan pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi risiko bencana di sempadan sungai; dan
 - 4) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan sungai.
 - c) sempadan ketenagalistrikan disusun dengan memperhatikan:
 - 1) ruang bebas jaringan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) pembatasan penanaman vegetasi/pohon berdasarkan ketinggian tanaman memperhatikan jarak bebas minimum vertikal; dan
 - 3) pembatasan bangunan permukiman dengan memperhatikan jarak vertikal, jarak horizontal dan jarak bebas impuls petir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- j. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

Ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf h, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam Kawasan Transportasi yaitu kegiatan yang berkaitan dengan transportasi seperti bandar udara, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, terminal penumpang, terminal barang, dan sarana transportasi lainnya;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas dalam Kawasan Transportasi yaitu fasilitas pendukung aktivitas utama operasional transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu operasional transportasi;
- d. intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan transportasi meliputi:
 1. koefisien dasar bangunan maksimal 60% (enam puluh persen);
 2. koefisien dasar hijau minimal 20% (dua puluh persen); dan
 3. koefisien lantai bangunan maksimal 2,0 (dua koma nol).
- e. sarana dan prasarana minimum Kawasan Transportasi meliputi infrastruktur jalan jembatan sebagai akses utama minimal yang memiliki fungsi jalan lokal primer atau lebih tinggi dan utilitas pendukungnya termasuk untuk pengelolaan limbah dan limbah B3, serta jaringan pendukung, jalur hijau dan penyangga untuk keamanan dan keselamatan.
- f. ketentuan lain dalam Kawasan Transportasi yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. ketentuan khusus dalam Kawasan Transportasi, meliputi:
 4. ketentuan khusus KKOP yang bertampalan dengan Kawasan Transportasi memperhatikan:
 - a) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) meter;
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal luar dengan tinggi bangunan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - c) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - d) kawasan di bawah permukaan transisi dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter;
 - e) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai 45 (empat puluh lima) meter;
 - f) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas dengan ketinggian bangunan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter; dan

- g) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas tidak diperkenankan mendirikan bangunan berupa bangunan SPBU, pabrik atau gudang kimia berbahaya, SUTT dan/atau SUTET yang dapat menambah tingkat fatalitas jika terjadi kecelakaan pesawat.
- 5. Kawasan Transportasi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
 - b) bangunan yang sudah ada dilakukan konsolidasi untuk penyesuaian fungsi dan konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis;
 - c) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana longsor; dan
 - d) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- 6. Kawasan Transportasi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - b) konstruksi bangunan memperhatikan ketentuan teknis terkait;
 - c) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan, dan lubang resapan biopori;
 - d) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi; dan
 - e) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- 7. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai yang bertampalan pada Kawasan Transportasi memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- j. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan Dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf i, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan kegiatan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa fasilitas umum, rumah dinas, asrama diperbolehkan dengan syarat menunjang fungsi pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat tempat evakuasi hanya diizinkan pada kawasan pertahanan keamanan sesuai dengan ketentuan SNI yang berlaku;

- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan kegiatan selain pertahanan keamanan;
- e. intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan pertahanan dan keamanan meliputi;
 - 1. koefisien dasar bangunan maksimal 60% (enam puluh persen);
 - 2. koefisien dasar hijau minimal 20% (dua puluh persen); dan
 - 3. koefisien lantai bangunan maksimal 3,0 (tiga koma nol).
- f. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi infrastruktur jalan jembatan sebagai akses utama minimal yang memiliki fungsi jalan lokal primer atau lebih tinggi dan utilitas pendukung nya termasuk untuk pengelolaan limbah dan limbah B3, serta jaringan pendukung, jalur hijau dan penyangga untuk keamanan dan keselamatan.
- g. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan/atau berada di dalam Kawasan Pertahanan Dan Keamanan;
- h. ketentuan khusus dalam Kawasan Pertahanan Dan Keamanan, meliputi:
 - 1. ketentuan khusus KKOP yang bertampalan dengan Kawasan Pertahanan Dan Keamanan memperhatikan;
 - a) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) meter;
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal luar dengan tinggi bangunan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - c) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan tinggi bangunan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter;
 - d) kawasan di bawah permukaan transisi dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter;
 - e) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai 45 (empat puluh lima) meter;
 - f) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas dengan ketinggian bangunan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter; dan
 - g) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas tidak diperkenankan mendirikan bangunan berupa bangunan SPBU, pabrik atau gudang kimia berbahaya, SUTT dan/atau SUTET yang dapat menambah tingkat fatalitas jika terjadi kecelakaan pesawat.
 - 2. Kawasan Pertahanan Dan Keamanan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - b) konstruksi bangunan memperhatikan ketentuan teknis terkait;
 - c) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan, dan lubang resapan biopori;
 - d) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi; dan
 - e) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
 - 3. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai yang bertampalan pada Kawasan Pertahanan Dan Keamanan memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- j. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- k. Ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
Paragraf 1
Umum

Pasal 85

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.

Paragraf 2
Penilaian pelaksanaan KKPR

Pasal 86

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a, terdiri dari:
 - a. penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan periode penilaian:
 - a. selama pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR apabila ditemukan inkonsistensi/tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan penyesuaian; dan
 - b. pasca pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dalam KKPR apabila ditemukan inkonsistensi, dilakukan pengenaan sanksi.
- (3) Penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan oleh Pemerintah dan dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah, hasil penilaian pelaksanaan KKPR dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (4) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, dengan ketentuan:
 - a. apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan
 - b. apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR termasuk juga penilaian pernyataan mandiri pelaku usaha mikro kecil.
- (2) Penilaian pernyataan mandiri pelaku usaha mikro kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku usaha mikro kecil, apabila ditemukan ketidaksesuaian maka akan dilakukan pembinaan.

Paragraf 3

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 88

- (1) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b, terdiri dari penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang dilakukan terhadap:
 1. kesesuaian program;
 2. kesesuaian lokasi; dan
 3. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap rencana struktur ruang.
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang dilakukan terhadap:
 1. kesesuaian program;
 2. kesesuaian lokasi; dan
 3. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana pola ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana tata ruang menghasilkan kajian berupa:
 - a. muatan terwujud;
 - b. belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.
- (3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR.
- (4) Tata cara penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif Dan Disinsentif

Pasal 89

- (1) Ketentuan Insentif Dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RTRW Daerah;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Daerah; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Daerah.

- (2) Insentif diberikan untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (3) Disinsentif dikenakan untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (4) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Daerah dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 91

- (1) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan penghargaan; dan/atau
 - c. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (3) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. insentif yang diberikan untuk kegiatan perlindungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, yaitu dalam bentuk :
 1. pengembangan infrastruktur pertanian;
 2. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 3. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 4. penyediaan sarana dan prasarana pertanian;
 5. jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
 6. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

- b. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan Kawasan Pariwisata alam untuk publik yaitu dalam bentuk:
 - 1. keringanan pajak daerah;
 - 2. pemberian kompensasi;
 - 3. subsidi silang;
 - 4. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - 5. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - 6. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 92

- (1) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (3) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. disinsentif yang diberikan untuk kegiatan yang berada pada kawasan sempadan pantai, yaitu dalam bentuk:
 - 1. pengenaan pajak tinggi terhadap kegiatan jasa komersil yang berada pada kawasan sempadan pantai dan sungai;
 - 2. penyediaan jalur pedestrian sepanjang pantai untuk publik;
 - 3. penyediaan RTH publik;
 - 4. penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - 5. membuat bangunan pengaman pantai.
 - b. disinsentif yang diberikan untuk kegiatan pertambangan batuan, yaitu dalam bentuk:
 - 1. pengenaan pajak tinggi terhadap kegiatan pertambangan batuan pada kawasan permukiman dan Kawasan Pariwisata; dan
 - 2. persyaratan khusus dalam perizinan.
 - c. disinsentif yang diberikan terhadap kegiatan yang melebihi KDB dan KLB, yaitu dalam bentuk:
 - 1. pengenaan pajak tambahan terhadap kelebihan KDB dan KLB;
 - 2. penyediaan fasilitas umum; dan
 - 3. persyaratan khusus dalam perizinan.
 - d. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak akibat pemanfaatan ruang; dan
 - e. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, pengenaan kompensasi dan penalti.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Sanksi

Pasal 93

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Daerah;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
- (4) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui audit tata ruang.
- (5) Audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hasil audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Dalam pelaksanaan audit tata ruang, tim audit tata ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil Penataan Ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Perbuatan tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) dan tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (2) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 95

Bentuk, besaran dan mekanisme pengenaan sanksi administratif mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 96

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di daerah, Bupati membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 97

Dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari Penataan Ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan;
- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang;
- g. memperoleh penggantian yang layak sebagaimana yang di maksud dalam huruf d merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai kearifan lokal masyarakat setempat.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 98

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah, meliputi:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan KKPR yang diberikan;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan Masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 100

- (1) Masyarakat berperan dalam Penataan Ruang dalam setiap tahapan yang meliputi:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui tradisi/nilai kearifan lokal.

Pasal 101

Bentuk Peran Masyarakat pada tahap penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 102

Bentuk Peran Masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Bentuk Peran Masyarakat dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 104

- (1) Peran Masyarakat di bidang Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 105

Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 106

Pelaksanaan tata cara Peran Masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 107

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pengaturan dan lingkup tugas Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 108

- (1) Setiap orang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku pidana atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf c, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 111

Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah Daerah;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. Penataan Ruang kawasan strategis Daerah.

Pasal 112

- (1) Jangka waktu RTRW Daerah yaitu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Daerah dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Daerah tentang RTRW Daerah dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Nunukan ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 113

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR kesesuaian ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
 - c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR.
- (3) Pemanfaatan ruang pada zona hutan yang tercakup dalam *Holding Zone* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tetap berlaku sampai diterbitkannya keputusan/peraturan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan.
- (4) Batas wilayah antara Kabupaten Nunukan dengan Kabupaten Malinau yang digunakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah ini mengacu pada batas indikatif sesuai berita acara kesepakatan, dimana batas wilayah definitif selanjutnya mengikuti ketetapan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (5) Batas wilayah antara Kabupaten Nunukan dengan Kabupaten Tana Tidung yang digunakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah ini mengacu pada batas indikatif badan informasi geospasial, dimana batas wilayah definitif selanjutnya mengikuti ketetapan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Pada Saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal, 7 Februari 2024

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan,
pada tanggal 7 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA: 100/2/2024

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2024-2043

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi, dan wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota, disamping terdiri atas ruang daratan, juga mencakup ruang perairan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Ruang merupakan suatu wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dalam melakukan kegiatannya yang perlu dilindungi dan dikelola. Ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Ruang sebagai salah satu sumber daya alam tidak mengenal batas wilayah. Berkaitan dengan pengaturannya, diperlukan kejelasan batas, fungsi, dan sistem dalam satu ketentuan.

Wilayah Kabupaten Nunukan terdiri atas daratan, perairan, dan udara yang mencakup 21 kecamatan. Masing-masing subsistem terdiri atas aspek politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan kelembagaan dengan karakteristik dan daya dukung yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Penataan Ruang Kabupaten Nunukan adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan di wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nunukan, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nunukan. Penataan ruang Kabupaten Nunukan yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem lainnya dan pada pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan serta dalam pengaturan ruang yang dikembangkan perlu suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Nunukan yang memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang.

Selanjutnya dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nunukan harus sesuai dengan rencana tata ruang, agar dalam pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan yang disepakati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten” adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Struktur Ruang Wilayah Daerah adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah Daerah yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah Daerah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Daerah selain untuk melayani kegiatan skala Daerah yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, serta sistem jaringan prasarana lainnya yang memiliki skala layanan satu Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- a. Cukup jelas.
- b. Cukup jelas.
- c. PKS N Sei Manggaris di Kecamatan Sei Manggaris yang di kenal dengan nama Sei Manggaris di Kecamatan Sei Manggaris.
- d. PKS N Tou Lumbis di Kecamatan Lumbis Hulu yang di kenal dengan nama Tau Lumbis di Kecamatan Lumbis Hulu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Pola ruang wilayah Daerah adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Daerah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Daerah (20 tahun) yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Daerah yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya perencanaan 20 tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting baik dalam lingkup nasional, provinsi maupun kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114


Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024 NOMOR 3

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024-2043




BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024-2043




BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024-2043




BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024-2043



BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 NUNUKAN TAHUN 2024-2043

LAMPIRAN V- JALAN LOKAL DAN JALAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN NUNUKAN

NO.	NAMA RUAS	STATUS	PANJANG (KM)
Jalan Lokal Primer			
1	ruas Jalan Agison - Jln. Provinsi	Jalan Kabupaten	2.80
2	ruas Jalan Agus Salim	Jalan Kabupaten	1.22
3	ruas Jalan Ahmad Yani	Jalan Kabupaten	0.33
4	ruas Jalan Aji Kuning - Maspul	Jalan Kabupaten	4.76
5	ruas Jalan Aji Muda	Jalan Kabupaten	3.66
6	ruas Jalan Alternatif Sembakung - Lumbis	Jalan Kabupaten	29.65
7	ruas Jalan Antasari	Jalan Kabupaten	1.02
8	ruas Jalan Atap - Kunyit	Jalan Kabupaten	14.62
9	ruas Jalan Atap - Lubukan	Jalan Kabupaten	6.83
10	ruas Jalan Atap - Tembelenu	Jalan Kabupaten	4.07
11	ruas Jalan Bhayangkara	Jalan Kabupaten	1.14
12	ruas Jalan Binusan - Air Terjun	Jalan Kabupaten	1.08
13	ruas Jalan Binusan - Tanjung Cantik	Jalan Kabupaten	1.61
14	ruas Jalan Binusan Km2 - Km8	Jalan Kabupaten	2.74
15	ruas Jalan Brian Baru - Pa' Rupai	Jalan Kabupaten	10.42
16	ruas Jalan Bulan Bulan - Patal	Jalan Kabupaten	14.63
17	ruas Jalan Cut Nyak Dien	Jalan Kabupaten	2.09
18	ruas Jalan Daeng Toba	Jalan Kabupaten	0.40
19	ruas Jalan Dalam Kota Kecamatan Krayan Selatan/Long Layu	Jalan Kabupaten	5.07
20	ruas Jalan Dalam Kota Kecamatan Krayan/Long Bawan	Jalan Kabupaten	3.72
21	ruas Jalan Dalam Kota Kecamatan Lumbis/Mansalong	Jalan Kabupaten	4.27
22	ruas Jalan Dalam Kota Kecamatan Sebuku/Pembeliangan	Jalan Kabupaten	4.68
23	ruas Jalan Dalam Kota Kecamatan Sembakung Atulai	Jalan Kabupaten	3.53
24	ruas Jalan Dalam Kota Kecamatan Sembakung/Atap	Jalan Kabupaten	5.10
25	ruas Jalan Dalam Kota Kecamatan Tulin Onsoi/Sanur	Jalan Kabupaten	8.45
26	ruas Jalan Delima	Jalan Kabupaten	0.55
27	ruas Jalan Deralon - Desa Kalampising	Jalan Kabupaten	5.60
28	ruas Jalan Desa Tanjung Karya	Jalan Kabupaten	2.33
29	ruas Jalan Fatahillah	Jalan Kabupaten	2.66

NO.	NAMA RUAS	STATUS	PANJANG (KM)
30	ruas Jalan Gg. Limau	Jalan Kabupaten	7.20
31	ruas Jalan Hasanuddin	Jalan Kabupaten	2.91
32	ruas Jalan Hidayatullah	Jalan Kabupaten	2.73
33	ruas Jalan Imam Bonjol	Jalan Kabupaten	5.71
34	ruas Jalan Inhutani	Jalan Kabupaten	0.78
35	ruas Jalan Intin-Bulan Bulan	Jalan Kabupaten	2.69
36	ruas Jalan Iskandar Muda	Jalan Kabupaten	1.08
37	ruas Jalan Jend. Sudirman	Jalan Kabupaten	0.35
38	ruas Jalan Kalun Sayan - Salang	Jalan Kabupaten	3.82
39	ruas Jalan Kampung Tator-Sei Fatimah	Jalan Kabupaten	4.84
40	ruas Jalan Kartini	Jalan Kabupaten	1.78
41	ruas Jalan Kawasan Technopark Mansapa	Jalan Kabupaten	1.54
42	ruas Jalan Lapri	Jalan Kabupaten	0.47
43	ruas Jalan Libang - Sumalumung	Jalan Kabupaten	23.28
44	ruas Jalan Long Bawan - Terang Baru - Pa' Padi	Jalan Kabupaten	16.12
45	ruas Jalan Long Umung - Wa' Yagung	Jalan Kabupaten	15.65
46	ruas Jalan Masago - Maspul	Jalan Kabupaten	1.21
47	ruas Jalan Materowali	Jalan Kabupaten	1.40
48	ruas Jalan Menuju Desa Sujau	Jalan Kabupaten	16.95
49	ruas Jalan Muh. Hatta	Jalan Kabupaten	1.18
50	ruas Jalan Pa' Betung - Long Umung	Jalan Kabupaten	7.34
51	ruas Jalan Pa' Raye - Wa' Yagung	Jalan Kabupaten	14.85
52	ruas Jalan Padaelo	Jalan Kabupaten	4.23
53	ruas Jalan Padaidi	Jalan Kabupaten	7.62
54	ruas Jalan Pahlawan	Jalan Kabupaten	0.53
55	ruas Jalan Panamas	Jalan Kabupaten	14.72
56	ruas Jalan Pasar Induk	Jalan Kabupaten	0.75
57	ruas Jalan Pembangunan	Jalan Kabupaten	1.86
58	ruas Jalan Pembelianan - Simpang 3 Apas	Jalan Kabupaten	8.64
59	ruas Jalan Peringkat 9 - Masago	Jalan Kabupaten	5.00
60	ruas Jalan Poros Intin	Jalan Kabupaten	1.87
61	ruas Jalan Poros Lama	Jalan Kabupaten	21.14
62	ruas Jalan Provinsi - Sekikilan	Jalan Kabupaten	2.05
63	ruas Jalan R.A Bessing	Jalan Kabupaten	0.80
64	ruas Jalan R.E Marthadinata	Jalan Kabupaten	0.56
65	ruas Jalan Radio	Jalan Kabupaten	0.26
66	ruas Jalan Rimba (Jl. Gajah Mada)	Jalan Kabupaten	0.53
67	ruas Jalan Sei Fatimah	Jalan Kabupaten	3.98
68	ruas Jalan Sei Fatimah - RSU	Jalan Kabupaten	0.96
69	ruas Jalan Sei Fatimah - Tanjung Cantik	Jalan Kabupaten	5.31
70	ruas Jalan Sei Lancang - Sei	Jalan Kabupaten	11.32

NO.	NAMA RUAS	STATUS	PANJANG (KM)
	Mengkadu		
71	ruas Jalan Sekikilan - Kalun Sayan	Jalan Kabupaten	5.04
72	ruas Jalan Simp. 3 Jl. Ahmad Yani	Jalan Kabupaten	0.15
73	ruas Jalan Simp. 3 Jl. Ahmad Yani - Peringkat 9	Jalan Kabupaten	8.75
74	ruas Jalan Somel	Jalan Kabupaten	3.04
75	ruas Jalan SP. 1 - Trans Kaltim	Jalan Kabupaten	0.93
76	ruas Jalan SP.1 - SP.2 Sanur	Jalan Kabupaten	2.17
77	ruas Jalan SP.2 - Bando	Jalan Kabupaten	7.37
78	ruas Jalan SP.2 - Makarti	Jalan Kabupaten	1.74
79	ruas Jalan SP.2 - Provinsi	Jalan Kabupaten	1.24
80	ruas Jalan Sutanto	Jalan Kabupaten	0.51
81	ruas Jalan Tang Paye - Brian Baru	Jalan Kabupaten	2.49
82	ruas Jalan Tanjung Cantik - Sei Banjar	Jalan Kabupaten	5.10
83	ruas Jalan Tembalang - Kalun Sayan	Jalan Kabupaten	1.25
84	ruas Jalan Tembalang -Trans Kaltim	Jalan Kabupaten	1.72
85	ruas Jalan Terang Baru - Pa' Kebuan	Jalan Kabupaten	3.35
86	ruas Jalan Teuku Umar	Jalan Kabupaten	0.70
87	ruas Jalan Tinampak I - Jln. Provinsi	Jalan Kabupaten	1.78
88	ruas Jalan Tinampak I - Naputi	Jalan Kabupaten	1.38
89	ruas Jalan Tinampak I - Tinampak II	Jalan Kabupaten	4.17
90	ruas Jalan Tinampak II - Agison	Jalan Kabupaten	1.96
91	ruas Jalan Trans Kaltim - Matol	Jalan Kabupaten	4.05
92	ruas Jalan Trans Kaltim - SP.1 Sanur	Jalan Kabupaten	2.47
93	ruas Jalan TVRI (Jl. Pattimura)	Jalan Kabupaten	1.34
94	ruas Jalan TVRI, Lalesalo - Lapri	Jalan Kabupaten	3.12
95	ruas Jalan W. Monginsidi	Jalan Kabupaten	2.10
96	ruas Jalan Yamaker	Jalan Kabupaten	0.39
97	ruas Jalan Yos Sudarso	Jalan Kabupaten	0.56
98	Ruas Jalan Labang-Tau Lumbis	Jalan Kabupaten	0.9
99	(Tidak ada nama jalan)	Jalan Kabupaten	32.22
Jalan Lokal Sekunder			
1	ruas Jalan Bahari	Jalan Kabupaten	0.49
2	ruas Jalan Kampung Enrekang	Jalan Kabupaten	2.20
3	ruas Jalan Manunggal	Jalan Kabupaten	1.67
4	ruas Jalan Maspul - Lodres	Jalan Kabupaten	1.59
5	ruas Jalan Materowali	Jalan Kabupaten	1.96
6	ruas Jalan Melasu	Jalan Kabupaten	0.90
7	ruas Jalan Melasu Baru	Jalan Kabupaten	1.70
8	ruas Jalan Padat Karya	Jalan Kabupaten	2.32
9	ruas Jalan Pembangunan	Jalan Kabupaten	1.21
10	ruas Jalan Poros Tengah	Jalan Kabupaten	7.93
11	ruas Jalan Sanusi	Jalan Kabupaten	0.51
12	ruas Jalan Tanjung	Jalan Kabupaten	0.37

NO.	NAMA RUAS	STATUS	PANJANG (KM)
13	ruas Jalan Tunggal Tunggul	Jalan Kabupaten	0.47
14	ruas Jalan Yamaker - RSU	Jalan Kabupaten	4.59
15	(Tidak ada nama jalan)	Jalan Kabupaten	48.18
Jalan Lingkungan Primer			
1	ruas Jalan Airud	Jalan Desa/Kelurahan	0.55
2	ruas Jalan Antasari	Jalan Desa/Kelurahan	1.17
3	ruas Jalan Bambang-Sianak, SP.3 SMP 3 Sebatik - Sei Batang	Jalan Desa/Kelurahan	0.81
4	ruas Jalan Batu Kaca	Jalan Desa/Kelurahan	3.31
5	ruas Jalan Bukit Cinta	Jalan Desa/Kelurahan	0.75
6	ruas Jalan Cik Ditiro	Jalan Desa/Kelurahan	0.62
7	ruas Jalan Cut Nyak Dien	Jalan Desa/Kelurahan	0.45
8	ruas Jalan Dalam Ibukota Sei Menggaris/Srinanti	Jalan Desa/Kelurahan	1.81
9	ruas Jalan Dermaga Mantakis	Jalan Desa/Kelurahan	0.18
10	ruas Jalan Dermaga Tabur - SP.2, SP.2 - SP.1 - Srinanti	Jalan Desa/Kelurahan	3.97
11	ruas Jalan Dewi Sartika	Jalan Desa/Kelurahan	0.40
12	ruas Jalan H. Madda	Jalan Desa/Kelurahan	0.12
13	ruas Jalan Imigrasi	Jalan Desa/Kelurahan	1.69
14	ruas Jalan Inhutani	Jalan Desa/Kelurahan	0.28
15	ruas Jalan Kartini	Jalan Desa/Kelurahan	0.61
16	ruas Jalan Kesuma	Jalan Desa/Kelurahan	0.67
17	ruas Jalan Lintas Lapas	Jalan Desa/Kelurahan	1.58
18	ruas Jalan Mako Brimob	Jalan Desa/Kelurahan	2.10
19	ruas Jalan Mandar Membangun	Jalan Desa/Kelurahan	1.26
20	ruas Jalan Muh Hatta - Lingkar Nunukan	Jalan Desa/Kelurahan	0.70
21	ruas Jalan Mulawarman	Jalan Desa/Kelurahan	1.79
22	ruas Jalan Munawarah	Jalan Desa/Kelurahan	0.55
23	ruas Jalan Pelabuhan Fery	Jalan Desa/Kelurahan	0.63
24	ruas Jalan Perum DPRD	Jalan Desa/Kelurahan	0.36
25	ruas Jalan Poros Harapan	Jalan Desa/Kelurahan	2.24
26	ruas Jalan RA. Kartini	Jalan Desa/Kelurahan	0.26
27	ruas Jalan RT.01 - RT.04 Bambang	Jalan Desa/Kelurahan	1.37
28	ruas Jalan SDN KPN - Jl. Gg. Limau	Jalan Desa/Kelurahan	0.83
29	ruas Jalan Sei Tawan	Jalan Desa/Kelurahan	1.49
30	ruas Jalan Setabu	Jalan Desa/Kelurahan	2.14
31	ruas Jalan Simp. 4 Mesjid Jl. Sudirman Knan Perum. Inhutani	Jalan Desa/Kelurahan	0.21
32	ruas Jalan Simp. Jl. A. Yani - Simp. Sanusi - Jl. Bhayangkara	Jalan Desa/Kelurahan	0.48
33	ruas Jalan Simp. Kiri I Jl. Cut Nyak Dien Tembus Jl. Fatahillah (TK / PAUD)	Jalan Desa/Kelurahan	0.21
34	ruas Jalan Simp. Kiri I Jl. Yos Sudarso Menuju Tg. Harapan	Jalan Desa/Kelurahan	0.63

NO.	NAMA RUAS	STATUS	PANJANG (KM)
35	ruas Jalan Simp. Kiri II Jl. Cut Nyak Dien Menuju Sekolah	Jalan Desa/Kelurahan	0.75
36	ruas Jalan Simp. Kiri II Jl. Kamp. Jawa - Jl. Persemaian (Depan SMA 2 Nunukan)	Jalan Desa/Kelurahan	0.15
37	ruas Jalan Simp. Kiri II Jl. Radio Menuju Mesjid Al Muttaqin	Jalan Desa/Kelurahan	0.22
38	ruas Jalan SMK	Jalan Desa/Kelurahan	1.03
39	ruas Jalan SP 2 - SP 1 Sei Menggaris	Jalan Desa/Kelurahan	1.18
40	ruas Jalan Srikaya	Jalan Desa/Kelurahan	1.23
41	ruas Jalan Teuku Umar	Jalan Desa/Kelurahan	0.12
42	ruas Jalan Tonghap Perum RT.13	Jalan Desa/Kelurahan	7.20
43	ruas Jalan Ujang Dewa - SDN KPN	Jalan Desa/Kelurahan	0.40
44	ruas Jalan Utama Perum KPN	Jalan Desa/Kelurahan	0.82
45	(Tidak ada nama jalan)	Jalan Desa/Kelurahan	140.57
Jalan Lingkungan Sekunder			
1	ruas Jalan Agung Sedayu	Jalan Desa/Kelurahan	0.72
2	ruas Jalan Alternatif Sembakung - Lumbis (Desa Tujung)	Jalan Desa/Kelurahan	2.11
3	ruas Jalan Batu Lamampu	Jalan Desa/Kelurahan	2.63
4	ruas Jalan Dalam Desa Apas	Jalan Desa/Kelurahan	0.91
5	ruas Jalan Dalam Ibukota Sei Menggaris/Srinanti	Jalan Desa/Kelurahan	6.65
6	ruas Jalan Dermaga Kandungan II	Jalan Desa/Kelurahan	1.40
7	ruas Jalan Ds Pagar Baru	Jalan Desa/Kelurahan	0.93
8	ruas Jalan Katul - Trans Kaltim	Jalan Desa/Kelurahan	6.66
9	ruas Jalan Katul Mambulu	Jalan Desa/Kelurahan	2.84
10	ruas Jalan KPPN	Jalan Desa/Kelurahan	0.53
11	ruas Jalan Menuju Islamic Center	Jalan Desa/Kelurahan	0.64
12	ruas Jalan Pa' Tera - Pa' Urang	Jalan Desa/Kelurahan	8.31
13	ruas Jalan Pantai Semengkadu Menuju Kamp. Sawme 1 - Jl. Yos Sudarso	Jalan Desa/Kelurahan	2.58
14	ruas Jalan Pasar Desa Seduman - Tulang	Jalan Desa/Kelurahan	2.44
15	ruas Jalan Pasar Perbatasan	Jalan Desa/Kelurahan	0.67
16	ruas Jalan Pattimura	Jalan Desa/Kelurahan	0.13
17	ruas Jalan Perkebunan Liuk Bulu	Jalan Desa/Kelurahan	1.38
18	ruas Jalan Polres	Jalan Desa/Kelurahan	0.17
19	ruas Jalan Poros Babanas	Jalan Desa/Kelurahan	3.27
20	ruas Jalan Poros Butas Bagu	Jalan Desa/Kelurahan	6.85
21	ruas Jalan Poros Desa Lulu	Jalan Desa/Kelurahan	3.26
22	ruas Jalan Poros Desa Tataban	Jalan Desa/Kelurahan	1.93
23	ruas Jalan Poros Intin Baru	Jalan Desa/Kelurahan	3.34
24	ruas Jalan R.A Kartini	Jalan Desa/Kelurahan	0.39
25	ruas Jalan RS Pratama	Jalan Desa/Kelurahan	0.73
26	ruas Jalan RT.01 Mansapa	Jalan Desa/Kelurahan	3.10

NO.	NAMA RUAS	STATUS	PANJANG (KM)
27	ruas Jalan Sekitang Baru	Jalan Desa/Kelurahan	1.53
28	ruas Jalan Senaru Tengah	Jalan Desa/Kelurahan	1.09
29	ruas Jalan Simp. Jl. Kamp. Jawa - Jl. Pasir Putih	Jalan Desa/Kelurahan	0.17
30	ruas Jalan Simp. Kanan I Jl. Yos Sudarso Menuju Jl. Sudirman (SD 005)	Jalan Desa/Kelurahan	0.20
31	ruas Jalan Simp. Kanan I Jl. H. Madda - H. Sumang	Jalan Desa/Kelurahan	0.68
32	ruas Jalan Simp. Kanan I Jl. Pahlawan Menuju Belakang SD 03 Nunukan	Jalan Desa/Kelurahan	0.49
33	ruas Jalan Simp. Kanan I Jl. Radio	Jalan Desa/Kelurahan	0.06
34	ruas Jalan Simp. Kanan II Jl. P. Antasari - BKD - Padat Karya	Jalan Desa/Kelurahan	0.44
35	ruas Jalan Simp. Kanan II Jl. Yos Sudarso Menuju Jl. Sudirman (Simp. 4 Mesjid)	Jalan Desa/Kelurahan	0.07
36	ruas Jalan Simp. Kanan IV Jl. TVRI Menuju SD 007	Jalan Desa/Kelurahan	0.10
37	ruas Jalan Simp. Kiri I Jl Yos Sudarso - Simp. Jl. Tawakkal	Jalan Desa/Kelurahan	0.19
38	ruas Jalan Simp. Kiri Jl. Yamaker Menuju Pelabuhan PLBL	Jalan Desa/Kelurahan	0.06
39	ruas Jalan Simpang Kadir	Jalan Desa/Kelurahan	0.60
40	ruas Jalan SMPN 1	Jalan Desa/Kelurahan	0.10
41	ruas Jalan Sp AIRUD Menuju Permukiman	Jalan Desa/Kelurahan	0.50
42	ruas Jalan SP.3 Makarti - Trans Kaltim	Jalan Desa/Kelurahan	1.61
43	ruas Jalan Stadion	Jalan Desa/Kelurahan	0.56
44	ruas Jalan Suka Damai	Jalan Desa/Kelurahan	0.25
45	ruas Jalan Tang Paye - Brian Baru	Jalan Desa/Kelurahan	2.15
46	ruas Jalan TPA	Jalan Desa/Kelurahan	0.91
47	ruas Jalan Trans Kaltim - Dermaga Kandungan	Jalan Desa/Kelurahan	2.37
48	ruas Jalan Tulang - Sabulan	Jalan Desa/Kelurahan	3.47
49	ruas Jalan Wanawisata	Jalan Desa/Kelurahan	0.70
50	(Tidak ada nama jalan)	Jalan Desa/Kelurahan	3.201,80

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
NUNUKAN TAHUN 2024-2043

LAMPIRAN VI- JEMBATAN DI KABUPATEN NUNUKAN

No	Nama Jembatan	Lokasi
1.	Jembatan Balatikon	Kecamatan Lumbis
2.	Jembatan Gantung Sungai Palulut	Kecamatan Krayan Timur
3.	Jembatan Pa'Loo	Kecamatan Lumbis
4.	Jembatan Sei Kalunsayan	Kecamatan Tulin Onsoi
5.	Jembatan Sei Kapungai	Kecamatan Tulin Onsoi
6.	Jembatan Sei Libang	Kecamatan Lumbis
7.	Jembatan Sei Menggaris	Kecamatan Sei Menggaris
8.	Jembatan Sei Naputi	Kecamatan Tulin Onsoi
9.	Jembatan Sei Sanur	Kecamatan Tulin Onsoi
10.	Jembatan Sei Sebulu	Kecamatan Tulin Onsoi
11.	Jembatan Sei Sembilan 1	Kecamatan Nunukan Selatan
12.	Jembatan Sei Sembilan 2	Kecamatan Nunukan Selatan
13.	Jembatan Sei Semutuan 1	Kecamatan Sebuku
14.	Jembatan Sei Semutuan 2	Kecamatan Sebuku
15.	Jembatan Sei Simaya	Kecamatan Sei Menggaris
16.	Jembatan Sembakung	Kecamatan Lumbis
17.	Jembatan Sungai Aji Kuning 1	Kecamatan Sebatik Tengah
18.	Jembatan Sungai Aji Kuning 2	Kecamatan Sebatik Tengah
19.	Jembatan Sungai Bajo	Kecamatan Sebatik Timur
20.	Jembatan Sungai Bebatu	Kecamatan Sebatik Barat
21.	Jembatan Sungai Bilal	Kecamatan Nunukan
22.	Jembatan Sungai Binasalam	Kecamatan Sebatik Barat
23.	Jembatan Sungai Lancang 1	Kecamatan Nunukan Selatan
24.	Jembatan Sungai Lancang 2	Kecamatan Nunukan Selatan
25.	Jembatan Sungai Lemo	Kecamatan Sebatik Tengah
26.	Jembatan Sungai Limus	Kecamatan Sebatik Tengah
27.	Jembatan Sungai Mambuluh	Kecamatan Sembakung Atulai
28.	Jembatan Sungai Mamolo	Kecamatan Nunukan Selatan
29.	Jembatan Sungai Mansapa 1	Kecamatan Nunukan Selatan
30.	Jembatan Sungai Mansapa 2	Kecamatan Nunukan Selatan
31.	Jembatan Sungai Mantikas Tidung	Kecamatan Sebatik Barat
32.	Jembatan Sungai Manurung	Kecamatan Sebatik
33.	Jembatan Sungai Melayu	Kecamatan Sebatik Utara
34.	Jembatan Sungai Nunukan	Kecamatan Nunukan
35.	Jembatan Sungai Nunukan 1	Kecamatan Nunukan


No	Nama Jembatan	Lokasi
36.	Jembatan Sungai Nunukan 2	Kecamatan Nunukan
37.	Jembatan Sungai Nunukan 3	Kecamatan Nunukan
38.	Jembatan Sungai Nunukan 4	Kecamatan Nunukan
39.	Jembatan Sungai Nyamuk	Kecamatan Sebatik Timur
40.	Jembatan Sungai Pa'Bawan	Kecamatan Krayan
41.	Jembatan Sungai Pa'Lutut 1	Kecamatan Krayan Barat
42.	Jembatan Sungai Pa'Lutut 2	Kecamatan Krayan Timur
43.	Jembatan Sungai Pa'Lutut 3	Kecamatan Krayan
44.	Jembatan Sungai Pancang	Kecamatan Sebatik Utara
45.	Jembatan Sungai Sebuluan 1	Kecamatan Sembakung Atulai
46.	Jembatan Sungai Sebuluan 2	Kecamatan Sembakung Atulai
47.	Jembatan Sungai Sedadap	Kecamatan Nunukan Selatan
48.	Jembatan Sungai Semangkadu	Kecamatan Nunukan Selatan
49.	Jembatan Sungai Sepaba	Kecamatan Nunukan
50.	Jembatan Sungai Solesong	Kecamatan Nunukan Selatan
51.	Jembatan Sungai Taiwan	Kecamatan Sebatik
52.	Jembatan Sungai Tikung	Kecamatan Sebuku

BUPATI NUNUKAN,

ttd


ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024-2043



BUPATI NUNUKAN,
 ttd
 ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN
 TAHUN 2024-2043



BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 NUNUKAN TAHUN 2024-2043

LAMPIRAN IX – SISTEM JARINGAN IRIGASI DI KABUPATEN NUNUKAN

No.	NAMA IRIGASI	JENIS JARINGAN IRIGASI	KECAMATAN
1	saluran irigasi (SI) Apuk	jaringan irigasi Primer	Kecamatan Nunukan
2	saluran irigasi (SI) Kilo 2	jaringan irigasi Primer	Kecamatan Nunukan
3	saluran irigasi (SI) Kilo 8	jaringan irigasi Primer	Kecamatan Nunukan
4	saluran irigasi (SI) Kampung Tator	jaringan irigasi Primer	Kecamatan Nunukan
5	saluran irigasi (SI) Tanjung Harapan	jaringan irigasi Primer	Kecamatan Nunukan Selatan
6	saluran irigasi (SI) Mansapa	jaringan irigasi Primer	Kecamatan Nunukan Selatan
7	saluran irigasi (SI) Liang Bunyu	jaringan irigasi Primer	Kecamatan Sebatik Barat
8	saluran irigasi (SI) Liang Bunyu Binasalam	jaringan irigasi Primer	Kecamatan Sebatik Barat
9	saluran irigasi (SI) Enrekang	jaringan irigasi Primer	Kecamatan Sebatik Barat
10	saluran irigasi (SI) Setabu	jaringan irigasi Primer	Kecamatan Sebatik Barat
11	saluran irigasi (SI) Pa' Rupai	jaringan irigasi Primer	Kecamatan Krayan
12	saluran irigasi (SI) Long Api	jaringan irigasi Primer	Kecamatan Krayan
13	saluran irigasi (SI) Long Kewan	jaringan irigasi Primer	Kecamatan Krayan Barat
14	saluran irigasi (SI) Apuk	jaringan irigasi Sekunder	Kecamatan Nunukan
15	saluran irigasi (SI) Kilo 2	jaringan irigasi Sekunder	Kecamatan Nunukan
16	saluran irigasi (SI) Kilo 8	jaringan irigasi Sekunder	Kecamatan Nunukan
17	saluran irigasi (SI) Kampung Tator	jaringan irigasi Sekunder	Kecamatan Nunukan
18	saluran irigasi (SI) Tanjung Harapan	jaringan irigasi Sekunder	Kecamatan Nunukan Selatan
19	saluran irigasi (SI) Mansapa	jaringan irigasi Sekunder	Kecamatan Nunukan Selatan
20	saluran irigasi (SI) Liang Bunyu	jaringan irigasi Sekunder	Kecamatan Sebatik Barat
21	saluran irigasi (SI) Liang Bunyu Binasalam	jaringan irigasi Sekunder	Kecamatan Sebatik Barat
22	saluran irigasi (SI) Enrekang	jaringan irigasi Sekunder	Kecamatan Sebatik Barat
23	saluran irigasi (SI) Setabu	jaringan irigasi Sekunder	Kecamatan Sebatik Barat
24	saluran irigasi (SI) Pa' Rupai	jaringan irigasi Sekunder	Kecamatan Krayan
25	saluran irigasi (SI) Long Api	jaringan irigasi Sekunder	Kecamatan Krayan
26	saluran irigasi (SI) Long Kewan	jaringan irigasi Sekunder	Kecamatan Krayan Barat
27	saluran irigasi (SI) Apuk	jaringan irigasi Tersier	Kecamatan Nunukan


No.	NAMA IRIGASI	JENIS JARINGAN IRIGASI	KECAMATAN
28	saluran irigasi (SI) Kilo 2	jaringan irigasi Tersier	Kecamatan Nunukan
29	saluran irigasi (SI) Kilo 8	jaringan irigasi Tersier	Kecamatan Nunukan
30	saluran irigasi (SI) Kampung Tator	jaringan irigasi Tersier	Kecamatan Nunukan
31	saluran irigasi (SI) Tanjung Harapan	jaringan irigasi Tersier	Kecamatan Nunukan Selatan
32	saluran irigasi (SI) Mansapa	jaringan irigasi Tersier	Kecamatan Nunukan Selatan
33	saluran irigasi (SI) Liang Bunyu	jaringan irigasi Tersier	Kecamatan Sebatik Barat
34	saluran irigasi (SI) Liang Bunyu Binasalam	jaringan irigasi Tersier	Kecamatan Sebatik Barat
35	saluran irigasi (SI) Enrekang	jaringan irigasi Tersier	Kecamatan Sebatik Barat
36	saluran irigasi (SI) Setabu	jaringan irigasi Tersier	Kecamatan Sebatik Barat
37	saluran irigasi (SI) Pa' Rumpai	jaringan irigasi Tersier	Kecamatan Krayan
38	saluran irigasi (SI) Long Api	jaringan irigasi Tersier	Kecamatan Krayan
39	saluran irigasi (SI) Long Kewan	jaringan irigasi Tersier	Kecamatan Krayan Barat

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN
 TAHUN 2024-2043




BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN
 TAHUN 2024-2043



BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
NUNUKAN TAHUN 2024-2043

LAMPIRAN XII – SISTEM JARINGAN EVAKUASI BENCANA DI KABUPATEN NUNUKAN


TEMPAT EVAKUASI BENCANA	
KECAMATAN	NAMA TEMPAT
Kecamatan Krayan	Halaman Kantor Kecamatan Krayan
Kecamatan Krayan Barat	Lapangan Sepakbola Tanjung Karya
Kecamatan Krayan Tengah	SMP Negeri 1 Krayan Tengah
Kecamatan Krayan Timur	Lapangan Sepakbola Desa Pa' Melade
Kecamatan Krayan Selatan	Halaman Kantor Kecamatan Krayan Selatan
Kecamatan Lumbis	Lapangan Desa Mansalong
Kecamatan Lumbis Hulu	Halaman Kantor Desa Lipaga
Kecamatan Lumbis Ogong	Lapangan Desa Sedalit
Kecamatan Lumbis Pansiangan	Halaman Kantor Kecamatan Lumbis Pansiangan
Kecamatan Nunukan	Stadion Sepakbola Sungai Bilal
Kecamatan Nunukan Selatan	Halaman Kantor Bupati Nunukan
Kecamatan Sebatik	Halaman SMA Negeri 1 Sebatik
Kecamatan Sebatik Barat	Lapangan Sepakbola Liang Bunyu
Kecamatan Sebatik Tengah	Lapangan Sepakbola Aji Kuning
Kecamatan Sebatik Timur	Lapangan Sepakbola Sungai Nyamuk
Kecamatan Sebatik Utara	Halaman SMP Negeri 1 Sebatik Utara
Kecamatan Sebuku	Halaman Kantor Kecamatan Sebuku
Kecamatan Sei Menggaris	Halaman Kantor Kecamatan Sei Menggaris
Kecamatan Sembakung	Lapangan Sepakbola Atap
Kecamatan Sembakung Atulai	Halaman Kantor Kecamatan Sembakung Atulai
Kecamatan Tulin Onsoi	Halaman Kantor Kecamatan Tulin Onsoi

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN
 TAHUN 2024-2043



BUPATI NUNUKAN,
 ttd
 ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 NUNUKAN TAHUN 2024-2043

LAMPIRAN XIV- KAWASAN PARIWISATA KABUPATEN NUNUKAN

I. Daya Tarik Wisata Alam

No	Nama Obyek Wisata	Lokasi
Tergambar dalam Peta		
1	Kawasan Wisata Alam Binusan	Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan
Tidak Tergambar dalam Peta		
1	Pantai Semengkadu;	
2	Agrowisata SAE Lapas Nunukan;	
3	Wisata Mangrove Balaga one;	
4	Air Terjun Mambunut;	
5	Mangrove Sei Fatimah	
6	Gowa Kelelawar Binusan;	
7	Air Terjun Kilometer Delapan;	
8	<i>Mangrove</i> Tanjung Cantik;	
9	Pulau Banmbu;	
10	<i>Mangrove</i> Tanjung Harapan;	
11	Patok 15;	
12	Gunung Menangis;	
13	Air Terjun Sianak;	
14	Air Terjun Simpang III Binalawan;	
15	Batu Lapeo;	
16	Wisata Mangrove Bebais;	
17	Pantai Kayu Angin;	
18	Pitayala Hill;	
19	Pantai Batu Lamampu;	
20	Pantai Sungai Manurung;	
21	Pantai Sei batang;	
22	Pantai Marina/Marina Beach;	
23	Pantai Indah;	
24	Embung Lapri;	
25	Patok 7 (Agrowisata);	
26	Mangrove Sekaduyantaka;	
27	Air Terjun "BANGENTAWAI";	
28	Mangrove Srinanti;	
29	Air Terjun Blok 17 & Wisata Alam;	
30	Bukit Batu Susun;	
31	Air Terjun "Bosoi Tampilon"	

No	Nama Obyek Wisata	Lokasi
32	Puncak Derajat;	
33	Kolam Air Tulin Onsoi;	
34	Kolam Air Sujau;	
35	Pohon Besar Menggeris;	
36	Kolam Air Sembakung Atulai;	
37	Air Terjun Beringin;	
38	Pulau Pasir Lumbis;	
39	Rafting (Arung Jeram/Giram);	
40	Jetki Giram;	
41	Ekowisata Hutan Ex OBP;	
42	Wisata Tugu Garuda dan Patok Gp.1;	
43	Wisata Tibeng Liuk Kabilon;	
44	Wisata Hutan Adat Desa;	
45	Wisata Rafting Giram Buatan;	
46	Wisata Rafting Giram Bokok;	
47	Wisata Pegunungan Gunung Kanji;	
48	Air Terjun Sei Lagas;	
49	Wisata Hutan Adat Gunung Muluk dan Gunung Luang Ri Aru;	
50	Arum Jeram Salair dan Sungai Sulon;	
51	Air Terjun Simanuk;	
52	Air Terjun Bosoi Bulintongon;	
53	Air Terjun Bulu Laun Hulu;	
54	Air Terjun Sulon;	
55	Situs bersejarah Batu Pinapat;	
56	Situs bersejarah Batu Binatikan;	
57	Situs Bersejarah Kuburan Batu Yaki Ahin;	
58	Batu Gia Sinapad dan Arum Jeram Sei Selair;	
59	Hutan Taman Nasional;	
60	Arum Jiram Katutuan;	
61	Arum Jiram Yantuyo Yahunang;	
62	Wisata Puncak Seimenggaris;	
63	Air Terjun Pa'remayo;	
64	Air Terjun Bendungan Pa'Upan;	
65	Batu Buaya Pa'Rupai;	
66	Bukit Yuvai Semaring;	
67	Giram Ulu Ating;	
68	Batu Ukiran Manusia;	
69	MENHIR Batu Tegak;	
70	Hulu Giram;	
71	Air Terjun Ruab Sebling;	
72	Air Terjun Rueb Midang;	
73	Air Terjun Pa' Matung; dan	
74	Agrowisata Long Api.	

II. Daya Tarik Wisata Budaya

No.	Nama Obyek Wisata
1	Islamic Center;
2	Kristen Center;
3	Kampung Tidung;
4	Makam Syekh;
5	Makam Syekh Abdul Rahman Sembakung;
6	Makam Gentong Keramik;
7	Intokong Bowot;
8	Makam Lumbis;
9	Batu Kepala Long Midang;
10	Batu Narit Pa'Rupai;
11	Batu Pa'Rupai;
12	Kuburan Batu/Perupun;
13	Kelompok Seni Elias;
14	Batu Berukir Binatang;
15	Goa Penyimpanan Mayat;
16	Kuburan Batu;
17	Batu Perupun;
18	Gowa Suci;
19	Batu Yung;
20	Kubur Tempayang;
21	Lorong Pertahanan;
22	Btu Tanda;
23	Batu Arit;
24	Batu Pun;
25	Rumah Kadang;
26	Batu Narit Sipai;
27	Kubur Tempayang;
28	Batu Perupun – Pinggir Sungai;
29	Batu Perupun – Kebun;
30	Batu Perupun – Depan Rumah;
31	Patung Buaya – Terang Baru;
32	Batu Monolit;
33	Pelontar Mortir;
34	Pesawat C-130;
35	Batu Narit Pa'Masih;
36	Lengutan Long Reng;
37	Batu Narit Buduk Kuyuk Dan Batu;
38	Batu Narit Halu Paru;
39	Legutan Pa'Upan;
40	Perupun Long Tenam;
41	Baye Tana Bata';
42	Batu Narit Pa'Raye;
43	Perupun Langit Dita 'Ngaret Tana';

No.	Nama Obyek Wisata
44	Lengutan Long Kerunana;
45	Lengutan Long Pel;
46	Lengutan Long berabur;
47	Lengutan Ba'Raya Long Seruput;
48	Lengutan Batu Liang Lunuk;
49	Perupun Long Api;
50	Lesung Batu Yuvai Semaring;
51	Perupun Pa'Kebuan;
52	Pengolahan Garam Pa'Kebuan;
53	Batu Saring;
54	Lengutan Agung;
55	Batu Narit Lembudud;
56	Batu Narit – Serubung;
57	Lengutan Pa'Kebuan; dan
58	Museum Pak Melud.

III. Daya Tarik Wisata Buatan

No.	Nama Obyek Wisata
1	Tugu Dwikora;
2	ODTW buatan (Water Park Saturiah);
3	Kolam Renang LA;
4	Kolam Renang anak-anak di Kodim;
5	Mangroove Jembatan Cinta (<i>Mangrove</i>);
6	Tugu Garuda Perkasa;
7	Patok Tiga;
8	Patok Batas Eks Komfrontasi Malaysia Indonesia;
9	Desa Pa'Rupai;
10	Desa Pa'Upan;
11	Desa Lembudud;
12	Sekolah Lapang Terang Baru; dan
13	Pengolahan Garam Gunung.

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN XV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN
 TAHUN 2024-2043

LAMPIRAN XV. KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN KABUPATEN NUNUKAN

No.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kecamatan
Tergambar dalam Peta		
1	MAKO Pangkalan TNI Angkatan Laut	Kecamatan Nunukan Selatan
2	Kantor Kodim 0911 Nunukan	Kecamatan Nunukan
3	Koramil Krayan 0911-06	Kecamatan Krayan
4	Kantor Polisi Resor Kabupaten Nunukan	Kecamatan Nunukan Selatan
5	Kantor Polisi Sektor Nunukan	Kecamatan Nunukan
6	Kantor Polisi Sektor Krayan Selatan	Kecamatan Krayan Selatan
7	Kantor Polisi Sektor Krayan	Kecamatan Krayan
8	Kantor Polisi Sektor lumbis	Kecamatan Lumbis
9	Kantor Polisi Sektor Sebatik Barat	Kecamatan Sebatik Barat
10	Kantor Polisi Sektor Sebuku	Kecamatan Sebuku
Tidak Tergambar dalam Peta		
1	Koramil 0911-01 Nunukan	Kecamatan Nunukan
2	MAKO SATGAS PAMTAS RI-Malaysia	Kecamatan Nunukan
3	Koramil Nunukan Selatan 0911-08	Kecamatan Nunukan Selatan
4	Koramil Lumbis 0911-05	Kecamatan Lumbis
5	Koramil Sebuku 0911-03	Kecamatan Sebuku
6	Koramil Sebatik Barat 0911-07	Kecamatan Sebatik Barat
7	Pos TNI GABMA Indonesia-Malaysia	Kecamatan Sei Menggaris
8	Pos Penjagaan Gerbang Perbatasan	Kecamatan Krayan
9	Pos Pertahanan Keamanan Gabungan	Kecamatan Krayan
10	Koramil Sembakung 0911-04	Kecamatan Sembakung
11	Koramil Sebatik Utara 0911-02	Kecamatan Sebatik Utara
12	Koramil Sebatik Utara 0911-02	Kecamatan Sebatik Utara
13	Pantai Pendaratan Sebatik Utara	Kecamatan Sebatik Utara
14	Pantai Pendaratan Nunukan Selatan	Kecamatan Nunukan Selatan
15	Pos Penjagaan Perbatasan	Kecamatan Krayan Barat
16	Pos TNI Angkatan Laut Sei Pancang	Kecamatan Sebatik Utara
17	Pos TNI Angkatan Laut Sei Nyamuk	Kecamatan Sebatik Timur
18	Pos TNI Angkatan Laut Sei Taiwan	Kecamatan Sebatik Timur
19	Pos TNI Angkatan Laut Tinabasan	Kecamatan Nunukan
20	Pos TNI Angkatan Laut Sebaung	Kecamatan Nunukan
21	Pos Pengamat (Posmat) Tunon Taka	Kecamatan Nunukan
22	Pos TNI Angkatan Laut Tanjung Ahus	Kecamatan Nunukan Selatan
23	Meriam Pantai/Rudal- Gudang Amonisi- Camp Pasukan	Kecamatan Nunukan Selatan
24	Kantor Polisi Sektor Nunukan Selatan	Kecamatan Nunukan Selatan
25	Kantor Polisi Sektor Binusan	Kecamatan Nunukan
26	Kepolisian Sektor KKP Tunon Taka	Kecamatan Nunukan


No.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kecamatan
27	Pos Polisi Krayan Barat	Kecamatan Krayan Barat
28	Kepolisian Sub Sektor Sei Menggaris	Kecamatan Sei Menggaris
29	Kantor Polisi Sektor Sembakung	Kecamatan Sembakung
30	Kantor Polisi Sektor Sebatik Timur	Kecamatan Sebatik Timur

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN
 TAHUN 2024-2043



BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

1,4		Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan													
	a	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan KLHS Kawasan Perkotaan	Pusat Pelayanan Kawasan Atap di Kecamatan Sembakung. Pusat Pelayanan Kawasan Binalawan di Kecamatan Sebatik Barat; Pusat Pelayanan Kawasan Binuang di Kecamatan Krayan Tengah; Pusat Pelayanan Kawasan Lembudud di Kecamatan Krayan Barat; Pusat Pelayanan Kawasan Long Bawan di Kecamatan Krayan; Pusat Pelayanan Kawasan Long Umung di Kecamatan Krayan Timur; Pusat Pelayanan Kawasan Nunukan Selatan di Kecamatan Nunukan Selatan; Pusat Pelayanan Kawasan Pembeliangan di Kecamatan Sebuk; dan Pusat Pelayanan Kawasan Tanjungkarang di Kecamatan Sebatik;	APBD Kab.	Bappeda/Dinas PUPR										
	b	Program pembangunan dan peningkatan RTH di kawasan perkotaan		APBD Kab.	Bappeda/Dinas PUPR										
	c	Pengembangan sistem pelayanan umum skala kecamatan		APBD Kab.	Bappeda/Dinas PUPR										
	d	Pengembangan fasilitas perkantoran pemerintahan skala kecamatan		APBD Kab.	Bappeda/Dinas PUPR										
	e	Pengembangan terminal penumpang Tipe C		APBD Kab.	Dinas Perhubungan										
	f	Pengembangan puskesmas/puskesmas pembantu		APBD Kab.	Dinas Kesehatan/Dinas PUPR										
	g	Pengembangan fasilitas pendidikan/sekolah menengah		APBD Kab.	Dinas Pendidikan/Dinas PUPR										
	h	Pengembangan pusat perdagangan pasar induk desa		APBD Kab.	Bappeda/Dinas PUPR										
	i	Pengembangan jaringan prasarana desa		APBD Kab.	Bappeda/Dinas PUPR										
1,5		Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan													

		f Peningkatan dan pemeliharaan Ruas Jalan Lingkungan Primer	Kecamatan Krayan Barat; Kecamatan Krayan Selatan; Kecamatan Krayan Tengah; Kecamatan Krayan Timur; Kecamatan Krayan; Kecamatan Lumbis Ogong; Kecamatan Lumbis; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Nunukan; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Tengah; Kecamatan Sebatik Timur; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sebatik; Kecamatan Sebuku; Kecamatan Sei Menggaris; Kecamatan Sembakung Atulai; Kecamatan Sembakung; dan Kecamatan Tulin Onsoi.	APBD Kabupaten	Dinas PUPR/Dinas Perkimtan								
--	--	---	---	----------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2.1.3.2	Pelabuhan sungai dan danau															
	a	Peningkatan dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau pengumpul	<p>Pelabuhan Liem Hie Djung di Kecamatan Nunukan; Pelabuhan Sei Ular di Kecamatan Sei Menggaris. Pelabuhan Sungai Akibetawol di Kecamatan Sebuku; Pelabuhan Sungai Binter di Kecamatan Lumbis Ogong; Pelabuhan Sungai Daapiton di Kecamatan Lumbis; Pelabuhan Sungai Djang Kida di Kecamatan Sembakung; Pelabuhan Sungai Sekitang Baru di Kecamatan Sei Menggaris; dan Pelabuhan Sungai Tau Lumbis di Kecamatan Lumbis Hulu</p>	APBN	Kemenhub											
	b	Peningkatan dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau pengumpan	<p>Dermaga Bambang di Kecamatan Sebatik Barat; Dermaga Ferum di Kecamatan Sei Menggaris; Dermaga Inhutani di Kecamatan Nunukan; Dermaga Kandungangan di Kecamatan Sei Menggaris; Dermaga Pangkalan Jauhari di Kecamatan Sei Menggaris; Dermaga Sukamaju di Kecamatan Lumbis Ogong; Dermaga Tembelenu di Kecamatan Sembakung; Dermaga Tepian di Kecamatan Sembakung; Pelabuhan Sungai Duyan di Kecamatan Lumbis Hulu; Pelabuhan Sungai Jamaker di Kecamatan Nunukan; Pelabuhan Sungai Labang di Kecamatan Lumbis Pansiangan; Pelabuhan Sungai Panas di Kecamatan Lumbis Pansiangan; Pelabuhan Sungai Sebakis di Kecamatan Sebuku; Pelabuhan Sungai Sei Bolong di Kecamatan Nunukan; Pelabuhan Sungai Sumantipal di Kecamatan Lumbis Pansiangan; dan Pelabuhan Sungai Tabur di Kecamatan Sei Menggaris.</p>	APBN	Kemenhub											

2.5.5.2	Tempat Evakuasi Bencana												
	<p>a Perwujudan tempat evakuasi bencana</p>	<p>Halaman Kantor Kecamatan Krayan di Kecamatan Krayan; Lapangan Sepakbola Tanjung Karya di Kecamatan Krayan Barat; SMP Negeri 1 Krayan Tengah di Kecamatan Krayan Tengah; Lapangan Sepakbola Desa Pa' Melade di Kecamatan Krayan Timur; Halaman Kantor Kecamatan Krayan Selatan di Kecamatan Krayan Selatan; Lapangan Desa Mansalong di Kecamatan Lumbis;</p>	<p>APBN/APBD Prov/APBD Kab</p>	<p>BNBP/BPBD Prov/BPBD/ Dinas PUPR</p>									

		<p>b Penetapan tempat evakuasi bencana</p>	<p>Halaman Kantor Desa Lipaga di Kecamatan Lumbis Hulu; Lapangan Desa Sedalit di Kecamatan Lumbis Ogong; Halaman Kantor Kecamatan Lumbis Pansiangan di Kecamatan Lumbis Pansiangan; Stadion Sepakbola Sungai Bilal di Kecamatan Nunukan; Halaman Kantor Bupati Nunukan di Kecamatan Nunukan Selatan; Halaman SMA Negeri 1 Sebatik di Kecamatan Sebatik; Lapangan Sepakbola Liang Bunyu di Kecamatan Sebatik Barat; Lapangan Sepakbola Aji Kuning di Kecamatan Sebatik Tengah; Lapangan Sepakbola Sungai Nyamuk di Kecamatan Sebatik Timur; Halaman SMP Negeri 1 Sebatik Utara di Kecamatan Sebatik Utara; Halaman Kantor Kecamatan Sebuku di Kecamatan Sebuku; Halaman Kantor Kecamatan Sei Menggaris di Kecamatan Sei Menggaris; Lapangan Sepakbola Atap di Kecamatan Sembakung; Halaman Kantor Kecamatan Sembakung Atulai di Kecamatan Sembakung Atulai; dan Halaman Kantor Kecamatan Tulin Onsoi di Kecamatan Tulin Onsoi.</p>	<p>APBN/APBD Prov/APBD Kab</p>	<p>BNBP/BPBD Prov/BPBD/ Dinas PUPR</p>											
--	--	--	---	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.7.2	Kawasan Permukiman Perdesaan (PD)											
	a	Pewujudan kawasan permukiman perdesaan	<p>Kecamatan Krayan; Kecamatan Krayan Barat; Kecamatan Krayan Selatan; Kecamatan Krayan Tengah; Kecamatan Krayan Timur; Kecamatan Lumbis; Kecamatan Lumbis Hulu; Kecamatan Lumbis Ogong; Kecamatan Lumbis Pansiangan; Kecamatan Nunukan; Kecamatan Sebatik; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Tengah; Kecamatan Sebatik Timur; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sebuku; Kecamatan Sei Menggaris; Kecamatan Sembakung; Kecamatan Sembakung Atulai; dan Kecamatan Tulin Onsoi.</p>	<p>APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta</p>	<p>Kemen. PUPR/Dinas PUPR Prov/Dinas Perkimtan/Dinas PUPR/Swasta</p>							
2,8	Kawasan Transportasi (TR)											
	a	Perwujudan dan pengembangan kawasan transportasi	<p>Kecamatan Krayan; Kecamatan Krayan Barat; Kecamatan Krayan Selatan; Kecamatan Krayan Tengah; Kecamatan Nunukan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Utara; dan Kecamatan Sebuku</p>	<p>APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta</p>	<p>Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan</p>							
	b	Pembangunan dan pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)	Kecamatan Krayan dan Kecamatan Sebatik Utara	<p>APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta</p>	<p>Kementerian Perhubungan/ Kemen PUPR/BNPP/Dinas Perhubungan/ Dinas PUPR</p>							
2,9	Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK)											


	d	Pengembangan Kawasan Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Sei Menggaris	Kecamatan Sei Menggaris	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Bappeda/Dinas PUPR/Dinas Transmigrasi& Tenaga Kerja													
	e	Pengembangan Kawasan Pertambangan minyak dan gas bumi Sebaung	Kecamatan Nunukan, Kecamatan Sembakung	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kemen ESDM/Dinas ESDM/Bappeda/ Dinas PUPR/Swasta													
	f	Pengembangan kawasan agroindustri	Kecamatan Sebuku, Kecamatan Sei Menggaris, Kecamatan Lumbis , Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Selatan	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Bappeda/Dinas PUPR/Dinas Koperasi, UKM&Perindag													
	g	Pengembangan Kawasan Pertambangan batubara	Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sei Menggaris dan di Kecamatan Sebuku	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Bappeda/Dinas PUPR/Dinas Tanaman Pangan													
	h	Pengembangan Kawasan Pengelolaan Garam Gunung	Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Selatan	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Bappeda/Dinas PUPR/Dinas Tanaman Pangan													
	i	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku.	KSK	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Dinas PUPR/Perkim													
	j	Pembangunan kanal banjir, pembangunan polder/kolam retensi, pembangunan tanggul sungai, Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS), Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai, Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir, Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan.	KSK	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Dinas PUPR/Perkim													
	k	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Kawasan Strategis	KSK	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Dinas PUPR/Perkim													
	l	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	KSK	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Dinas PUPR/Perkim													
1,2	Kawasan Strategis Dengan Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya																	
	a	Penataan kawasan rumah adat Tanjung Karya	Kecamatan Krayan	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Bappeda/Dinas PUPR/Dinas pariwisata													
	b	Penataan Kawasan Batu Sicien	Kecamatan Krayan Selatan	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Bappeda/Dinas PUPR/Dinas pariwisata													

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN
 TAHUN 2024-2043




BUPATI NUNUKAN,

ttt

ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN XIX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
NUNUKAN TAHUN 2024-2043




BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN XX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 NUNUKAN TAHUN 2024-2043




BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN XXI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 NUNUKAN TAHUN 2024-2043




BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN XXII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 NUNUKAN TAHUN 2024-2043




BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN XXIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN
 TAHUN 2024-2043



BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID